

KEPUTUSAN KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
DI KOTA DUMAI

NOMOR HK.02.02.7B.7B5.12.21.1394 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA STRATEGIS LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KOTA DUMAI  
TAHUN 2021-2024

KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KOTA DUMAI

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024 perlu menetapkan Keputusan Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota Dumai tentang Rencana Strategis Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota Dumai Tahun 2021-2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
4. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

- 2 -

6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 446);
7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002);
8. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1003) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1151);
9. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.01.1.2.06.20.221 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan, Pemantauan dan Evaluasi Rencana Strategis Tahun 2020-2024 di Lingkungan Badan Pengawas Obat Dan Makanan;
10. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.02.1.2.12.21.467 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KOTA DUMAI TENTANG RENCANA STRATEGIS LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KOTA DUMAI TAHUN 2021-2024.

- 3 -

- Kesatu : Mengesahkan dan memberlakukan Rencana Strategis Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota Dumai Tahun 2021–2024 yang selanjutnya disebut Renstra Loka POM di Kota Dumai sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Renstra Loka POM di Kota Dumai sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, kebijakan, strategi, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Loka POM di Kota Dumai untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- Ketiga : Renstra Loka POM di Kota Dumai sebagaimana dimaksud pada diktum Kedua berfungsi sebagai:
- a. acuan bagi Loka POM di Kota Dumai dalam menyusun dokumen perencanaan tahunan; dan
  - b. dasar penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Loka POM di Kota Dumai.
- Keempat : Terhadap pelaksanaan Renstra Loka POM di Kota Dumai dilakukan:
- a. Pemantauan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
  - b. Evaluasi pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan Renstra.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Oktober 2021.

Ditetapkan di Dumai  
Pada tanggal 23 Desember 2021  
KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
DI KOTA DUMAI



ULLY MANDASARI

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
DI KOTA DUMAI  
NOMOR HK.02.02.7B.7B5.12.21.1394 TAHUN 2021  
TENTANG  
RENCANA STRATEGIS LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
DI KOTA DUMAI TAHUN 2021-2024

RENCANA STRATEGIS LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KOTA DUMAI  
TAHUN 2021-2024

BAB I  
PENDAHULUAN

1.1 KONDISI UMUM

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 yang merupakan periode keempat dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, tercantum bahwa fokus pembangunan diarahkan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan pada terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif diberbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing.

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan salah satu agenda reformasi pembangunan nasional di bidang kesehatan. Rencana Pembangunan di bidang pengawasan Obat dan Makanan disusun dengan mempertimbangkan lingkungan strategis baik internal maupun eksternal kapasitas Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan sebagaimana mandat peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) BPOM tahun 2020-2024.

Dalam rangka mendukung pencapaian program-program prioritas pemerintah, Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota Dumai sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sesuai kewenangan,

tugas pokok dan fungsi telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan serta program dan kegiatan Loka POM di Kota Dumai untuk periode 2021-2024. Renstra Loka POM di Kota Dumai disusun dengan berpedoman pada Renstra BPOM.

#### 1.1.1 DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025;
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
6. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
8. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
10. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan;
11. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN);
12. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2005 tentang Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetika;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2010 Tentang Prekursor;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perijinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan;

20. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
21. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan;
22. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
23. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan;
24. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
25. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024;
26. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan;
27. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2018 tentang Peningkatan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan di Daerah;
29. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga Tahun 2020-2024;
30. Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Renstra BPOM 2020-2024;
31. Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat Dan Makanan;
32. Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan

Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Di Lingkungan Badan Pengawas Obat Dan Makanan;

33. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.02.02.1.02.20.66 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan; dan
34. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.02.02.1.2.12.21.467 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024.

#### 1.1.2 TUGAS DAN FUNGSI LOKA POM DI KOTA DUMAI

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Di Lingkungan Badan Pengawas Obat Dan Makanan, Loka POM di Kota Dumai sebagai salah satu unit pelaksana teknis BPOM mempunyai tugas untuk melaksanakan tugas teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan pada wilayah kerja Kota Dumai dan Kabupaten Bengkalis.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Loka POM di Kota Dumai menyelenggarakan fungsi:


- 1) penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- 2) pelaksanaan pemeriksaan fasilitas produksi Obat dan Makanan;
- 3) pelaksanaan pemeriksaan fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan fasilitas pelayanan kefarmasian;
- 4) pelaksanaan sertifikasi produk dan fasilitas produksi dan distribusi Obat dan Makanan;
- 5) pelaksanaan sampling Obat dan Makanan;
- 6) pelaksanaan pemantauan label dan iklan Obat dan Makanan;
- 7) pelaksanaan pengujian rutin Obat dan Makanan;

- 8) pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan dalam rangka investigasi dan penyidikan;
- 9) pelaksanaan cegah tangkal, intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundangundangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- 10) pelaksanaan pemantauan peredaran Obat dan Makanan melalui siber;
- 11) pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- 12) pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- 13) pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- 14) pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga; dan
- 15) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

### 1.1.3 STRUKTUR ORGANISASI DAN SUMBER DAYA

#### 1.1.3.1 STRUKTUR ORGANISASI

Struktur organisasi Loka POM di Kota Dumai telah diatur dalam Lampiran III Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Di Lingkungan Badan Pengawas Obat Dan Makanan.



**Gambar 1. Struktur Organisasi Loka POM di Kota Dumai**

### 1.1.3.2 SUMBER DAYA

#### A. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)

Pegawai Loka POM di Kota Dumai yang berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) berjumlah 14 orang dan dibantu oleh 8 orang tenaga PPNPN (Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri). Latar belakang pendidikan pegawai Loka POM di Kota Dumai yang berstatus ASN terdiri dari S-2 sebanyak 1 orang, Apoteker sebanyak 4 orang, S-1 sebanyak 8 orang, dan Diploma sebanyak 1 orang.

**Tabel 1. Profil Jumlah dan Kebutuhan SDM Loka POM di Kota Dumai Tahun 2021**

	Fungsi Tata Usaha	Fungsi Pengujian	Fungsi Pemeriksaan	Fungsi Penindakan	Fungsi Informasi dan Komunikasi
<b>Standar Kebutuhan SDM (berdasarkan ABK 2021)</b>	8	7	8	5	2
<b>Jumlah Pegawai</b>	2	0	7	2	2
<b>Kekurangan SDM</b>	6	7	1	3	0

**Tabel 2. Profil Jumlah SDM ASN Loka POM di Kota Dumai Berdasarkan Gender Tahun 2021**

	Laki-laki	Perempuan
<b>Fungsi Tata Usaha</b>	1	1
<b>Fungsi Pengujian</b>	0	0
<b>Fungsi Pemeriksaan</b>	1	6
<b>Fungsi Penindakan</b>	2	0
<b>Fungsi Informasi dan Komunikasi</b>	0	2
<b>Total</b>	4	9

**Tabel 3. Profil Jabatan Fungsional SDM ASN Loka POM di Kota Dumai Tahun 2021**

Jabatan ASN	Fungsi Tata Usaha	Fungsi Pengujian	Fungsi Pemeriksaan	Fungsi Penindakan	Fungsi Informasi dan Komunikasi
<b>FUNGSIONAL</b>					
<b>PFM Muda</b>			1		
<b>PFM Pertama</b>			6	2	2
<b>FUNGSIONAL UMUM</b>					
<b>Verifikator Keuangan</b>	1				
<b>Pranata Komputer</b>	1				
<b>Total</b>	2		7	2	2

## B. SARANA DAN PRASARANA

 <p><b>Lokasi</b> Jalan Hangtuh No 51 A/B/C kel Buluh Kasap. Kec Dumai Timur Kota Dumai Riau</p>	 <p><b>Internet</b> 1 line 50 MBps</p>
 <p><b>Bangunan</b> Luas Bangunan 162 M status bangunan Sewa</p>	 <p><b>Rumah Dinas</b> Luas Rumah Dinas 49 m status bangunan Sewa</p>
 <p><b>Sumber Listrik</b> PLN : 13500 Kwh Generator : 2 Unit</p>	 <p><b>Kendaraan</b> Roda 4 : 2 Unit dengan status sewa Roda 2 : 1 Unit Nmax anggaran tahun 2020</p>
 <p><b>Sumber Air</b> Air Beli</p>	 <p><b>Email</b> loka_dumai@pom.go.id</p>
 <p><b>Telekomunikasi</b> No Telepon : (0765) 37792 Whatsapp : 0813 7231 5669</p>	 <p><b>Sosial Media</b> IG : Kantorbpomdumai FB : Kantorbpomdumai Youtube : Kantor BPOM Dumai</p>

### 1.1.4 CAPAIAN KINERJA LOKA POM DI KOTA DUMAI

Capaian kinerja Loka POM di Kota Dumai pada tahun 2020 adalah sebagai berikut :

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2020		
			Target	Realisasi	% Capaian
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kota Dumai	Persentase Obat yang memenuhi syarat	80,80	69,18	85,62
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	78,00	73,74	94,54
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	80,00	66,67	83,33

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2020		
			Target	Realisasi	% Capaian
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	75,00	94,74	126,32
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kota Dumai	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	85,00	95,50	112,35
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	63,00	82,23	130,52
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	85,00	100,00	117,65
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	25,00	21,05	84,21
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	48,00	35,46	73,88
3	Meningkatnya efektivitas Komunikasi, Informasi, Edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Dumai	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	86,85	91,86	105,77

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2020		
			Target	Realisasi	% Capaian
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Dumai	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	40,00	50,00	125,00
		Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	37,50	50,00	133,33
5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Dumai	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	65,00	100,00	153,85
6	Terwujudnya tatakelola pemerintahan Loka POM di Kota Dumai yang optimal	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	100,00	100,00	100,00
		Persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu	100,00	100,00	100,00
		Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu	100,00	100,00	100,00
7	Terwujudnya SDM Loka POM di Kota Dumai yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kota Dumai	75,00	86,33	115,11

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2020		
			Target	Realisasi	% Capaian
8.	Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kota Dumai secara Akuntabel	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Loka POM di Kota Dumai	100,00	100,00	100,00

Rincian capaian kinerja Loka POM di Kota Dumai sebagai berikut:

**Sasaran Strategis 1. Terwujudnya Obat dan Makanan yang Memenuhi Syarat di Wilayah Kerja Loka POM di Kota Dumai.**

Capaian untuk indikator kinerja Obat dan Makanan yang memenuhi syarat masing masing adalah sebesar 85,62% dan 94,54%. Sedangkan capaian untuk indikator kinerja Obat dan Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan masing masing adalah sebesar 83,33% dan 126,32%. Secara keseluruhan, diperoleh nilai capaian Loka POM di Kota Dumai untuk Sasaran Strategis 1 sebesar 97,45% (Baik). Terdapat tiga (3) indikator yang berada di bawah target karena adanya sampel obat, obat tradisional dan kosmetik Tanpa Izin Edar (TIE), banyaknya label dari sampel obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik kategori acak maupun targeted yang diperiksa Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK). Selain itu, juga diperoleh hasil pengujian sampel obat tradisional dan kosmetik yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS). Untuk indikator kinerja 4 yang melebihi target diperlukan penyesuaian penetapan target kinerja.

**Sasaran Strategis 2. Meningkatnya Efektivitas Pemeriksaan Sarana Obat dan Makanan serta Pelayanan Publik di Wilayah Kerja Loka POM di Kota Dumai**

Capaian untuk masing-masing indikator kinerja pada Sasaran Strategis 2 adalah sebesar 112,35%, 130,52%, 117,65%, 84,21% dan 73,88% sehingga diperoleh nilai capaian Loka POM di Kota Dumai untuk Sasaran Strategis 2 sebesar 103,72% (Baik). Kontribusi utama dalam pencapaian indikator kinerja 1 yaitu petugas Loka POM di Kota Dumai telah menyelesaikan seluruh tindak lanjut hasil inspeksi yang dilaksanakan dan menindaklanjuti hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat. Capaian indikator kinerja 2 dapat melebihi target kinerja tidak lepas dari koordinasi yang dijalin baik dengan pelaku usaha maupun lintas sektor sehingga keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang

dikeluarkan oleh Loka POM di Kota Dumai telah mendapatkan *feedback* dari pelaku usaha maupun lintas sektor. Untuk selanjutnya, perlu dilakukan penyesuaian penetapan target kinerja untuk indikator ini. Indikator kinerja 3 dapat mencapai target yang ditetapkan karena Loka POM di Kota Dumai telah menyelesaikan seluruh permohonan rekomendasi/sertifikasi yang diajukan tepat waktu. Capaian indikator kinerja 4 dan 5 berada di bawah target kinerja karena banyaknya sarana produksi yang masih berskala UMKM sehingga belum mampu memenuhi persyaratan CPPOB dan CPP-IRT serta menggunakan label yang tidak sesuai ketentuan. Selain itu, sarana distribusi Obat dan Makanan juga banyak mendapatkan hasil pemeriksaan Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK) karena adanya temuan produk tanpa izin edar, kedaluwarsa dan kemasan rusak serta tidak tersedianya penanggung jawab farmasi (Apoteker atau Tenaga Teknis Kefarmasian) di sarana pelayanan kefarmasian.

### **Sasaran Strategis 3. Meningkatnya Efektivitas Komunikasi, Informasi, Edukasi Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Loka POM di Kota Dumai**

Capaian yang diperoleh Loka POM di Kota Dumai untuk Sasaran Strategis 3 adalah sebesar 105,77% (Baik). Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan bersumber dari survey yang dilakukan oleh Biro Hubungan Masyarakat dan Dukungan Strategis Pimpinan (HDSP) Badan POM RI dengan jumlah responden untuk Loka POM di Kota Dumai sebanyak 119 orang. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan KIE yang dilakukan oleh Loka POM di Kota Dumai telah berjalan dengan baik dan memberikan dampak positif dalam memastikan keamanan dan mutu Obat dan Makanan yang beredar di masyarakat.

### **Sasaran Strategis 4. Meningkatnya Efektivitas Pemeriksaan Produk dan Pengujian Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Loka POM di Kota Dumai**

Capaian untuk indikator kinerja sampel Obat dan Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar masing masing adalah sebesar 125,00% dan 133,33% sehingga diperoleh nilai capaian Loka POM di Kota Dumai untuk Sasaran Strategis 4 sebesar 129,16% (Tidak Dapat Disimpulkan). Dengan adanya perubahan Definisi Operasional, diperoleh bahwa target indikator kinerja pada sasaran strategis ini untuk Loka POM di Kota Dumai terbatas hanya untuk pemeriksaan produk karena pengujian dilakukan oleh Balai Koordinator.

Capaian kedua indikator tersebut melebihi target kinerja karena petugas Loka POM di Kota Dumai telah melakukan sampling dengan pemeriksaan terhadap produk sesuai standar dan pedoman yang ditetapkan oleh Pusat, mulai dari pemeriksaan izin edar, kedaluwarsa dan rusak termasuk pemeriksaan label/penandaan produk. Untuk selanjutnya, perlu dilakukan penyesuaian penetapan target kinerja untuk indikator ini.

**Sasaran Strategis 5. Meningkatnya Efektivitas Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Loka POM di Kota Dumai**

Capaian yang diperoleh Loka POM di Kota Dumai untuk Sasaran Strategis 5 dengan indikator kinerja persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan adalah sebesar 153,85% (Tidak Dapat Disimpulkan) yang melebihi target kinerja indikator ini. Pada tahun 2020, Loka POM di Kota Dumai berhasil mencapai target 2 perkara di bidang Obat dan Makanan yang ditindaklanjuti dengan pro justisia, dimana kedua perkara tersebut telah mencapai tahap II dan memperoleh putusan pengadilan.

**Sasaran Strategis 6. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Loka POM di Kota Dumai yang optimal**

Capaian yang diperoleh Loka POM di Kota Dumai untuk Sasaran Strategis 6 telah memenuhi target 100,00% (Baik). Hal ini didukung oleh kesesuaian jumlah aksi Reformasi Birokrasi (RB) yang diimplementasikan dengan rencana aksi yang disusun oleh tim RB Loka POM di Kota Dumai. Selain itu, Loka POM di Kota Dumai juga telah melaporkan dokumen ketatasusahaan serta menyusun dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Dokumen tepat waktu.

**Sasaran Strategis 7. Terwujudnya SDM Loka POM di Kota Dumai yang berkinerja optimal**

Capaian yang diperoleh Loka POM di Kota Dumai untuk Sasaran Strategis 7 dengan indikator kinerja Indeks Profesionalitas ASN adalah 115,11% (Sangat Baik).

### **Sasaran Strategis 8. Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kota Dumai secara akuntabel**

Capaian yang diperoleh Loka POM di Kota Dumai untuk Sasaran Strategis 8 dengan indikator kinerja Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran adalah 100% (Baik). Hal ini menggambarkan bahwa seluruh target output yang ditetapkan sudah tercapai dengan memaksimalkan input yang diberikan sehingga efisiensi penggunaan anggaran sesuai dengan yang ditargetkan dan pengelolaan keuangan Loka POM di Kota Dumai sudah sesuai dengan output yang diberikan.

#### **1.2 POTENSI DAN PERMASALAHAN**

Kota Dumai sebagai salah satu jalur utama pintu masuk ke Provinsi Riau melalui Pelabuhan Internasional Dumai harus mendapatkan perhatian khusus mengingat jalur transportasi produk obat dan makanan yang cukup intens berpeluang dimanfaatkan oleh oknum-oknum tidak bertanggungjawab untuk melakukan pelanggaran atau kejahatan di bidang obat dan makanan. Selain itu, perkembangan UMKM di Kota Dumai dan Kabupaten Bengkalis juga menuntut Loka POM di Kota Dumai memiliki strategi khusus yang dapat memudahkan pelaku usaha dalam melakukan registrasi namun juga tidak melupakan faktor keamanan dan kualitas produk obat dan makanan yang diproduksi.

Identifikasi potensi dan permasalahan dilakukan untuk menganalisis permasalahan, tantangan, peluang, kelemahan dan potensi yang akan dihadapi Loka POM di Kota Dumai sebagai UPT BPOM dalam rangka melaksanakan RPJMN 2020-2024. Identifikasi permasalahan tersebut meliputi faktor internal dan eksternal sebagai bahan rumusan dalam perencanaan strategis tahun 2021-2024. Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran kinerja Loka POM di Kota Dumai perlu dilakukan analisis yang menyeluruh dan terpadu terhadap faktor lingkungan termasuk isu-isu strategis yang dapat mempengaruhi tercapainya tujuan dan sasaran kinerja.

### 1.2.1 Isu Internal

Adapun isu internal yang terdapat di Loka POM di Kota Dumai, yaitu:

1. Saat ini sebagian besar ASN Loka POM di Kota Dumai merupakan ASN baru dengan masa kerja kurang dari 3 tahun sehingga membutuhkan peningkatan kompetensi sesuai dengan deskripsi pekerjaan masing-masing petugas.
2. Loka POM di Kota Dumai belum dapat melakukan penyidikan secara mandiri karena hanya memiliki 1 (satu) orang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) aktif, yaitu Kepala Loka POM di Kota Dumai. Sedangkan 1 (satu) orang pegawai yang telah mengikuti Diklat PPNS sampai saat ini belum dilantik.
3. Jumlah pegawai yang ada belum sesuai dengan Analisis Beban Kerja (ABK) sehingga beban kerja pegawai berlebih.
4. Pada tahun 2021 Loka POM di Kota Dumai telah menjadi Satuan Kerja Mandiri dalam pengelolaan anggaran, namun petugas pengelola anggaran belum memiliki pengalaman yang cukup, terutama petugas PPSPM belum pernah mengikuti pelatihan.
5. Tidak memiliki bangunan kantor sendiri sehingga ruangan kerja pegawai Loka POM di Kota Dumai terbatas, ruang layanan publik dan area parkir kendaraan yang tidak memadai.
6. Fungsi pengujian yang dapat dilakukan masih terbatas sehingga permintaan uji sampel dari pihak ketiga belum dapat diakomodasi.
7. Kurang memadainya sarana dan prasarana pada unit layanan pengaduan konsumen Loka POM di Kota Dumai sehingga mempengaruhi indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang diberikan.
8. Pelaksanaan kegiatan KIE belum merata karena masih dominan dilakukan di area pusat kota Dumai dan kabupaten Bengkalis, sehingga informasi terkait Obat dan Makanan belum merata.

### 1.2.2 Isu Eksternal

Adapun isu eksternal yang terdapat di Loka POM di Kota Dumai, yaitu:

1. Era revolusi industri 4.0 yang menekankan pada pola *digital economy*, *big data*, *robotic*, dsb sehingga mempengaruhi pola distribusi produk secara *online*. Beredarnya produk obat dan makanan ilegal, substandar dan/atau mengandung bahan berbahaya melalui jalur perdagangan *online* dan informasi/ promosi produk cenderung menyesatkan.

2. Rendahnya pemahaman lintas sektor terhadap implementasi Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2017 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2018.
3. Rendahnya pemahaman dan kesadaran pelaku usaha dalam menindaklanjuti rekomendasi perbaikan hasil pemeriksaan oleh petugas (pembuatan CAPA).
4. Letak geografis yang berbatasan langsung dengan negara tetangga Malaysia sehingga menyebabkan tingginya permintaan produk yang didukung dengan kemudahan akses masuk produk luar negeri ke Indonesia.
5. Perbedaan tingkat eselonisasi Kepala UPT dengan pemerintah daerah menjadi hambatan dalam menjalankan fungsi koordinasi dimana Loka POM di Kota Dumai harus mengkoordinasikan pelaksanaan tugas pengawasan Obat dan Makanan serta memastikan tindak lanjut hasil pengawasan oleh pemerintah daerah.
6. Pandemi Covid-19 menyebabkan terbatasnya ruang gerak sehingga menuntut adanya pembaharuan dalam beberapa aspek pengawasan Obat dan Makanan.
7. Meningkatnya peredaran obat, obat tradisional, suplemen kesehatan dan pangan untuk pencegahan dan penyembuhan Covid-19 sehingga diperlukan intensifikasi pengawasan *postmarket* produk-produk tersebut di wilayah pengawasan Loka POM di Kota Dumai.

Dalam menentukan tantangan dan peluang yang dihadapi Loka POM di Kota Dumai, digunakan analisa SWOT dengan melakukan identifikasi permasalahan internal dan eksternal sesuai dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Loka POM di Kota Dumai periode 2021-2024. Dalam melakukan analisa SWOT, ada dua faktor yang diamati yaitu faktor lingkungan internal dan eksternal. Faktor lingkungan internal terdiri dari kekuatan dan kelemahan sedangkan faktor eksternal terdiri dari peluang dan ancaman. Analisa SWOT ini dilakukan dengan melihat pada sumber-sumber organisasi meliputi aspek kekuatan (*strength*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunities*) dan tantangan (*threats*) yang berasal dari dalam maupun luar organisasi, serta berguna untuk merumuskan dan menentukan strategi terhadap penetapan kebijakan dasar sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi selama jangka waktu tertentu.

### 1.2.3 Hasil Analisis SWOT

Hasil analisa lingkungan strategis baik eksternal maupun internal dirangkum dalam tabel Analisis SWOT.

KEKUATAN	KELEMAHAN
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Komitmen yang tinggi Pimpinan dan seluruh ASN maupun PPNPN Loka POM di Kota Dumai untuk memiliki integritas dan menjalankan tugas dan fungsi masing-masing.</li> <li>2. Dasar Hukum yang jelas dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan dalam pengawasan obat dan makanan sebagai UPT Badan POM.</li> <li>3. Seluruh pegawai berusia kurang dari 40 (empat puluh) tahun sehingga cepat beradaptasi dengan tantangan dan memiliki keinginan kuat untuk melakukan inovasi.</li> <li>4. Melaksanakan pengawasan obat dan makanan secara komprehensif meliputi <i>pre-market</i> dan <i>post-market</i>.</li> <li>5. Kerjasama dengan lintas sektor PEMDA, Asosiasi, media, dan sekolah untuk mendukung pengawasan obat dan makanan.</li> <li>6. kerjasama dengan penegak hukum dalam kerangka <i>Criminal Justice System</i>.</li> <li>7. Penyebaran informasi dilakukan melalui media informasi dengan membentuk komunitas salah satunya SAKA POM.</li> <li>8. Telah tersedia DAK Non-Fisik di Kota Dumai dan Kabupaten Bengkalis untuk menunjang kegiatan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kompetensi ASN perlu ditingkatkan terutama dengan perubahan yang dinamis dan tidak dapat diprediksi dalam Revolusi Industri 4.0.</li> <li>2. <i>Human Capital Management</i> belum maksimal misalnya terkait mekanisme pola karir.</li> <li>3. Dukungan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) belum optimal dalam pengawasan Obat dan Makanan.</li> <li>4. Pengelolaan database oleh Loka POM di Kota Dumai belum terintegrasi secara maksimal untuk mendukung pengawasan Obat dan Makanan.</li> <li>5. Dukungan peraturan perundang-undangan pengawasan Obat dan Makanan yang menunggu proses pengesahan oleh DPR RI.</li> <li>6. Kurangnya pemahaman lintas sektor terhadap implementasi Inpres No. 3 Tahun 2017 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 41 Tahun 2018.</li> <li>7. Pemberian Informasi dan KIE yang dilakukan belum merata ke seluruh wilayah kerja Loka POM di Kota Dumai.</li> </ol>

<p>pengawasan Obat dan Makanan oleh Pemerintah Daerah.</p> <p>9. Telah terbentuk Tim Koordinasi Pengawasan Obat dan Makanan dengan Pemerintah Daerah Kota Dumai dan Kabupaten Bengkalis.</p>	
<p style="text-align: center;">PELUANG</p>	<p style="text-align: center;">TANTANGAN</p>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penggunaan Media sosial yang semakin meluas dapat memudahkan penyebaran informasi Obat dan Makanan.</li> <li>2. Kerjasama dengan sekolah/ perguruan tinggi dan media sangat strategis untuk meningkatkan kinerja Loka POM di Kota Dumai dalam pengawasan Obat dan Makanan.</li> <li>3. Keinginan baik (<i>willingness</i>) pelaku usaha untuk mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang Obat dan Makanan.</li> <li>4. Masyarakat semakin memahami hak dan kewajiban tentang terkait kebutuhan obat dan makanan yang memenuhi syarat, keamanan mutu dan kemanfaatan.</li> <li>5. Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD PG) sebagai media advokasi kepada pemerintah daerah bahwa program pengawasan Obat dan Makanan sebagai salah satu pilar dalam RAD PG.</li> <li>6. Diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 41 Tahun 2018 tentang Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan di daerah.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Disparitas kapasitas pelaku usaha yang sangat beragam.</li> <li>2. Program JKN dan SKN.</li> <li>3. Modus kejahatan Obat dan Makanan yang semakin canggih dan berkembang.</li> <li>4. Kejahatan <i>cyber</i> semakin meningkat dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih.</li> <li>5. Kreativitas dan inovasi pelaku usaha yang semakin berkembang setiap saat yang harus dapat diantisipasi dan sedapat mungkin di fasilitasi dengan baik.</li> <li>6. Maraknya perdagangan Obat dan Makanan melalui media online.</li> <li>7. Kondisi geografis wilayah pengawasan Loka POM di Kota Dumai yang berbatasan langsung dengan negara tetangga.</li> </ol>

Berdasarkan hasil analisa SWOT tersebut di atas, baik pengaruh lingkungan internal antara kekuatan dan kelemahan, serta pengaruh lingkungan eskternal antara peluang dan ancaman, Loka POM di Kota Dumai perlu melakukan penataan dan penguatan kelembagaan dengan menetapkan strategi untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan organisasi BPOM periode 2020-2024. Terdapat beberapa hal yang harus dibenahi di masa mendatang agar pencapaian kinerja Loka POM di Kota Dumai lebih optimal.

Berdasarkan kondisi obyektif capaian yang dipaparkan, kapasitas Loka POM di Kab Belitung masih perlu dilakukan penataan dan penguatan, baik secara kelembagaan maupun dukungan regulasi yang dibutuhkan, terutama peraturan perundang-undangan yang menyangkut peran, tugas pokok, dan fungsinya agar capaian kinerja dapat semakin membaik sehingga dapat memastikan berjalannya proses pengawasan Obat dan Makanan secara optimal untuk menjaga keamanan, khasiat/manfaat dan mutu Obat dan Makanan.

Kondisi lingkungan strategis dengan dinamika perubahan yang sangat cepat, menuntut Loka POM di Kota Dumai dapat melakukan evaluasi dan mampu beradaptasi dalam pelaksanaan peran-perannya secara tepat dan sesuai dengan kebutuhan.

## BAB II VISI, MISI, DAN TUJUAN

Berdasarkan kondisi umum, potensi, permasalahan, dan tantangan yang dihadapi ke depan, sebagaimana telah dijelaskan pada Bab I, maka Loka POM di Kota Dumai sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai lembaga yang melakukan pengawasan Obat dan Makanan di Kota Dumai dan Kabupaten Bengkalis dituntut untuk dapat menjamin keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Obat dan Makanan. Untuk itu, disusun visi dan misi serta tujuan dan sasaran Loka POM di Kota Dumai.

### 2.1 VISI

Visi dan Misi Pembangunan Nasional untuk tahun 2020-2024 telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden RI Nomor Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Visi pembangunan nasional Indonesia 2020-2024 adalah: Berdaulat, Maju, Adil Dan Makmur. Dalam RPJPN 2005-2025 Tahap Keempat yaitu RPJMN 2020-2024, fokusnya adalah “Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing”. Sebagai bagian dari pembangunan manusia, mencakup 1) Penyediaan Pelayanan Dasar dan 2) SDM Berkualitas dan Berdaya Saing. Sejalan dengan visi dan misi BPOM 2020-2024, maka Loka POM di Kota Dumai sesuai dengan tugas dan kewenangannya sebagai unit pelaksana teknis BPOM yang bertanggungjawab dalam pengawasan Obat dan Makanan di Kota Dumai dan Kabupaten Bengkalis menetapkan Visi Loka POM di Kota Dumai 2021-2024 adalah sebagai berikut :

**”Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”**

#### **Penjelasan Visi:**

Proses penjaminan pengawasan Obat dan Makanan harus melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan serta dilaksanakan secara akuntabel serta diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan kesehatan yang lebih

baik. Obat dan Makanan aman, bermutu dan berdaya saing mencakup aspek keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk itu sendiri, dengan definisi sebagai berikut:

Aman : Kemungkinan risiko yang timbul pada penggunaan Obat dan Makanan telah melalui analisa dan kajian, sehingga risiko yang mungkin masih timbul adalah seminimal mungkin/ dapat ditoleransi/tidak membahayakan saat digunakan pada manusia.

Bermutu : Diproduksi dan didistribusikan sesuai dengan pedoman dan standar (persyaratan dan tujuan penggunaannya) dan efektivitas Obat dan Makanan sesuai dengan kegunaannya untuk tubuh.

Berdaya saing : Obat dan Makanan mempunyai kemampuan bersaing di pasar dalam negeri maupun luar negeri.

## 2.2 MISI

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, telah ditetapkan Misi BPOM untuk periode 2020-2024 yang juga menjadi Misi Loka POM di Kota Dumai, adalah sebagai berikut :

### **1. Membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia;**

Misi ini merupakan penjabaran dari Misi Presiden yang pertama yaitu: **Peningkatan kualitas manusia Indonesia.** Salah satu agenda pembangunan nasional dalam RPJMN 2020-2024 yaitu BPOM sebagai koordinator Pengawasan Obat dan Makanan di Indonesia, sudah semestinya dimotori oleh SDM yang berkualitas, untuk itu pengembangan SDM yang unggul menjadi perhatian khusus BPOM ke depan.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam pengawasan Obat dan Makanan BPOM tidak dapat berjalan sendiri, diperlukan kerjasama atau kemitraan, dengan pemangku kepentingan lain di antaranya akademisi dan media, mengingat perannya sangat penting di dalam mendukung kelancaran program pengawasan Obat dan Makanan. Sehingga perlu sinergisme dari lima unsur yaitu pelaku usaha, masyarakat termasuk

lembaga non pemerintah, pemerintah, akademisi, media dalam sebuah model yang dinamakan Penta Helix. Model sinergisme ini diharapkan akan menjadi kunci pengawasan Obat dan Makanan yang lebih efektif.

**2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa;**

Misi ini merupakan penjabaran dari Misi Presiden yang Ke-2 yaitu **Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing**. Berdasarkan peta jalan Making Indonesia 4.0, Kementerian Perindustrian telah menetapkan lima sektor manufaktur yang akan diprioritaskan pengembangannya pada tahap awal agar menjadi percontohan dalam implementasi revolusi industri generasi keempat di Tanah Air. Lima sektor tersebut, yaitu industri makanan dan minuman, tekstil dan pakaian, otomotif, elektronik, serta kimia.

Strategi untuk makanan dan minuman 4.0 diantaranya: (1) Mendorong produktifitas di sektor hulu yaitu pertanian, peternakan, dan perikanan, melalui penerapan dan investasi teknologi canggih seperti sistem monitoring otomatis dan autopilot drones. (2) Karena lebih dari 80% tenaga kerja di industri ini bekerja di UMKM, termasuk petani dan produsen skala kecil, Indonesia akan membantu UMKM di sepanjang rantai nilai untuk mengadopsi teknologi yang dapat meningkatkan hasil produksi dan pangsa pasar mereka. (3) Berkomitmen untuk berinvestasi pada produk makanan kemasan untuk menangkap seluruh permintaan domestik di masa datang seiring dengan semakin meningkatnya permintaan konsumen. (4) Meningkatkan ekspor dengan memanfaatkan akses terhadap sumber daya pertanian dan skala ekonomi domestik.

Dengan pembinaan secara berkelanjutan, ke depan diharapkan pelaku usaha mempunyai kapasitas dan komitmen dalam memberikan jaminan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Obat dan Makanan. Demikian halnya dengan industri makanan, obat tradisional, kosmetik, dan suplemen kesehatan juga harus mampu bersaing. Kemajuan industri Obat dan Makanan secara tidak langsung dipengaruhi oleh dukungan

regulasi, sehingga BPOM berkomitmen untuk mendukung peningkatan daya saing, yaitu melalui jaminan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Obat dan Makanan melalui dukungan regulasi (pembinaan/pendampingan).

**3. Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;**

Misi ini merupakan penjabaran dari Misi Presiden yang ke-7 yaitu: **Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga** dan ke- 9 yaitu **Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara kesatuan.**

Pengawasan Obat dan Makanan meliputi beberapa proses penting mulai dari *premarket* (produk sebelum beredar) dan *postmarket* (produk pasca diberikan NIE). Proses menyeluruh secara umum dijabarkan dalam beberapa tahapan sebagai berikut:

**a. Standardisasi Obat dan Makanan**

Merupakan suatu proses penyusunan kebijakan, peraturan, pedoman, dan ketentuan yang terkait dengan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Obat dan Makanan yang beredar di Indonesia. Obat dan Makanan yang diproduksi dan/atau diedarkan harus memenuhi persyaratan keamanan, khasiat, dan mutu. Penetapan standar persyaratan keamanan, khasiat, dan mutu suatu produk akan menjadi acuan penting bagi produsen dalam pembuatan dan pengembangan/inovasi suatu produk.

**b. Registrasi Obat dan Makanan**

Pemastian Obat dan Makanan yang akan diedarkan di masyarakat memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk dilakukan melalui pemberian izin edar. Kewajiban Obat dan Makanan memiliki Izin Edar dilakukan melalui registrasi ke BPOM. Registrasi merupakan proses evaluasi dengan memperhatikan

aspek-aspek penting yang ditetapkan melalui standar sesuai peraturan dan perundangan yang berlaku.

**c. Inspeksi (Pemeriksaan) Sarana dan Produk**

Merupakan pengawasan Obat dan Makanan selama beredar untuk memastikan Obat dan Makanan yang beredar memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk yang ditetapkan serta tindakan pemberian sanksi berupa sanksi administrasi seperti dilarang untuk diedarkan, ditarik dari peredaran, dicabut izin edar, disita untuk dimusnahkan. Setelah melalui proses registrasi, produk yang memperoleh NIE dapat diproduksi dan diedarkan ke masyarakat. BPOM melakukan proses pengawasan produk yang beredar melalui inspeksi sarana dan sampling produk. Produk yang disampling akan diperiksa apakah telah sesuai dengan ketentuan atau tidak (NIE, produk kadaluarsa/rusak, tidak memenuhi ketentuan label/penandaan), termasuk melalui proses pengujian laboratorium.

**d. Pengujian Secara Laboratorium**

Pengujian melalui laboratorium dilakukan terhadap produk yang disampling berdasarkan metode yang telah ditentukan dengan mempertimbangkan berbagai sifat dan risiko dari setiap produk guna memastikan keamanan, khasiat/manfaat dan mutu Obat dan Makanan.

**e. Penegakan Hukum melalui Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan**

Penindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan didasarkan pada bukti hasil pengujian, pemeriksaan, maupun intelijen, dan penyidikan. Proses penegakan hukum sampai dengan *projusticia* dapat diberikan sanksi pidana dan denda sesuai dengan ketentuan. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat menimbulkan efek jera pada para pelaku tindak pidana sehingga berpengaruh pada penurunan pelanggaran di bidang Obat dan Makanan.

#### **4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan**

Misi ini sebagaimana Misi Presiden yang Ke-8 yaitu **Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya**. Semangat reformasi birokrasi yang diterapkan oleh pemerintah di setiap lini baik di pusat maupun daerah dilakukan untuk peningkatan kualitas layanan publik dan peningkatan efisiensi ekonomi yang terkait bidang Pengawasan Obat dan Makanan. Untuk itu BPOM juga wajib mendukung terlaksananya reformasi birokrasi secara menyeluruh sesuai dengan Roadmap RB Nasional 2020-2024.

### 2.3 BUDAYA ORGANISASI

Budaya organisasi merupakan nilai-nilai luhur yang diyakini dan harus dihayati dan diamalkan oleh seluruh anggota organisasi dalam melaksanakan tugasnya. Nilai-nilai luhur yang hidup dan tumbuh-kembang dalam BPOM menjadi semangat bagi seluruh anggota BPOM dalam berkarsa dan berkarya yaitu:

1. Profesional

Menegakkan profesionalisme dengan integritas, objektivitas, ketekunan dan komitmen yang tinggi.

2. Integritas

Konsistensi dan keteguhan yang tak tergoyahkan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan keyakinan.

3. Kredibilitas

Dapat dipercaya, dan diakui oleh masyarakat luas, nasional dan internasional.

4. Kerjasama Tim

Mengutamakan keterbukaan, saling percaya dan komunikasi yang baik.

5. Inovatif

Mampu melakukan pembaruan dan inovasi-inovasi sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi terkini.

6. Responsif/Cepat Tanggap

Antisipatif dan responsif dalam mengatasi masalah.

## 2.4 TUJUAN


Dalam rangka pencapaian visi dan pelaksanaan misi pengawasan Obat dan Makanan, maka tujuan pengawasan Obat dan Makanan yang akan dicapai dalam kurun waktu 2021-2024 adalah :

1. Meningkatnya peran serta masyarakat dan lintas sektor dalam Pengawasan Obat dan Makanan.
2. Meningkatnya kapasitas SDM BPOM dan pemangku kepentingan, kualitas pengujian laboratorium, analisis/kajian kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan.
3. Terwujudnya pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industri Obat dan Makanan serta kemandirian bangsa dengan keberpihakan pada UMKM.
4. Menguatnya fungsi pengawasan yang efektif untuk memastikan obat dan makanan yang aman dan bermutu.
5. Terwujudnya kepastian hukum bagi pelaku usaha Obat dan Makanan.
6. Terwujudnya perlindungan masyarakat dari kejahatan Obat dan Makanan.
7. Terwujudnya kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan yang kredibel dan akuntabel dalam memberikan pelayanan publik yang prima.

Untuk mengukur ketercapaian tujuan Loka POM di Kota Dumai 2021-2024, dijabarkan indikator kinerja utama pada sasaran strategis Loka POM di Kota Dumai 2021-2024 sebagaimana dijelaskan pada matriks pemetaan misi, tujuan, sasaran strategis, indikator, arah kebijakan dan strategi Loka POM di Kota Dumai.

## 2.5 SASARAN STRATEGIS LOKA POM DI KOTA DUMAI

Sasaran strategis ini disusun berdasarkan visi dan misi yang ingin dicapai Loka POM di Kota Dumai, dengan mempertimbangkan tantangan masa depan dan sumber daya serta infrastruktur yang dimiliki Loka POM di Kota Dumai. Sebelum menjadi satuan kerja mandiri di tahun 2021, kinerja Loka POM di Kota Dumai tahun 2020 masuk ke dalam Renstra BBPOM di Pekanbaru tahun 2020-2024. Dalam kurun waktu 4 (empat) tahun (2021-2024) ke depan diharapkan Loka POM di Kota Dumai akan dapat mencapai sasaran strategis sebagaimana tergambar pada peta strategi level II Loka POM di Kota Dumai sebagai berikut:



Gambar 2. Peta Strategis Loka POM di Kota Dumai Tahun 2021-2024

Tabel 2.1 Sasaran Strategis dan Indikator Level II Loka POM di Kota Dumai

Perspective	Sasaran Strategis		Indikator	
<i>Stakeholder</i>	SK 1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kota Dumai	IKSK 1.1	Persentase Obat yang memenuhi syarat
			IKSK 1.2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat
			IKSK 1.3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan
			IKSK 1.4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan
<i>Internal Process</i>	SK 2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kota Dumai	IKSK 2.1	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan
			IKSK 2.2	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan
			IKSK 2.3	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu
			IKSK 2.4	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan
			IKSK 2.5	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan
			IKSK 2.6	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik

Perspective	Sasaran Strategis		Indikator	
	SK 3	Meningkatnya efektivitas Komunikasi, Informasi, Edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Dumai	IKSK 3	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan
	SK 4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Dumai	IKSK 4.1	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar
			IKSK 4.2	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar
	SK 5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Dumai	IKSK 5	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan
<i>Learning and Growth</i>	SK 6	Terwujudnya tatakelola pemerintahan Loka POM di Kota Dumai yang optimal	IKSK 6.1	Persentase Implementasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup Loka POM di Kota Dumai
			IKSK 6.2	Persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu (2020-2021)
			IKSK 6.3	Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu (2020-2021)
			IKSK 6.4	Nilai AKIP Loka POM di Kota Dumai (2022-2024)

Perspective	Sasaran Strategis		Indikator	
	SK 7	Terwujudnya SDM Loka POM di Kota Dumai yang berkinerja optimal	IKSK 7	Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kota Dumai
	SK 8	Menguatnya Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan	IKSK 8	Indeks pengelolaan data dan informasi Loka POM di Kota Dumai yang optimal
	SK 9	Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kota Dumai secara Akuntabel	IKSK 9.1	Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kota Dumai
			IKSK 9.2	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Loka POM di Kota Dumai (2020-2021)

### 1. *Stakeholder Perspective:*

#### **Sasaran Strategis-1: Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kota Dumai.**

Komoditas/produk yang diawasi oleh Loka POM di Kota Dumai tergolong produk berisiko tinggi yang sama sekali tidak ada ruang untuk toleransi terhadap produk yang tidak memenuhi standar keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu. Dalam konteks ini, pengawasan tidak dapat dilakukan secara parsial hanya pada produk akhir yang beredar di masyarakat tetapi harus dilakukan secara komprehensif dan sistemik. Pada seluruh mata rantai pengawasan tersebut, harus ada sistem yang dapat mendeteksi secara dini jika terjadi degradasi mutu, produk substandar dan hal-hal lain untuk dilakukan pengamanan sebelum merugikan konsumen/masyarakat. Produk yang disampling berdasarkan risiko kemudian diuji melalui laboratorium guna mengetahui apakah Obat dan Makanan tersebut telah memenuhi standar keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu. Hasil uji laboratorium ini merupakan dasar ilmiah yang digunakan untuk menetapkan produk tidak memenuhi syarat.

Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dengan indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut:

- Persentase Obat yang memenuhi syarat, dengan target 92,30 hingga akhir tahun 2024.
- Persentase Makanan yang memenuhi syarat, dengan target 86,00 hingga akhir tahun 2024.
- Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan, dengan target 76,00 hingga akhir tahun 2024.
- Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan, dengan target 97,00 hingga akhir tahun 2024.

## **2. Internal Process Perspective:**

### **a. Sasaran Strategis-2: Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta layanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kota Dumai.**

Penilaian (*pre-market evaluation*) merupakan evaluasi produk sebelum memperoleh nomor izin edar; pengawasan setelah beredar (*post-market control*) untuk melihat konsistensi keamanan, khasiat/manfaat, mutu, dan informasi produk; pengujian laboratorium guna mengetahui apakah Obat dan Makanan tersebut telah memenuhi standar keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu adalah bentuk pengawasan *full spectrum* yang melibatkan stakeholder di wilayah Kota Dumai dan Kabupaten Bengkalis.

Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dengan indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut:

- Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan, dengan target 100,00 hingga akhir tahun 2024.
- Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan, dengan target 90,00 hingga akhir tahun 2024.
- Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu, dengan target 100,00 hingga akhir tahun 2024.

- Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan, dengan target 65,00 hingga akhir tahun 2024.
- Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan, dengan target 68,00 hingga akhir tahun 2024.
- Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik, dengan target 81,00 hingga akhir tahun 2024.

**b. Sasaran Strategis-3: Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Dumai.**

Sesuai dengan prinsip 3 (tiga) pilar pengawasan Obat dan Makanan dimana salah satunya adalah terkait pengawasan oleh masyarakat, Loka POM di Kota Dumai berupaya untuk selalu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan. Untuk mencapai tingkat partisipasi dan kesadaran masyarakat yang tinggi Loka POM di Kota Dumai secara aktif memberikan pengetahuan kepada masyarakat melalui berbagai kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) melalui berbagai forum seperti sosialisasi dan webinar. Dengan meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman, diharapkan akan mampu menimbulkan sikap dan perilaku yang mampu membentengi diri sendiri dari produk Obat dan Makanan yang tidak memenuhi syarat.

Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dengan indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut: Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan, dengan target 94,30 hingga akhir tahun 2024.

**c. Sasaran Strategis-4: Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Dumai.**

Produk yang disampling berdasarkan risiko kemudian diuji melalui laboratorium guna mengetahui apakah Obat dan Makanan tersebut telah memenuhi standar keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu. Hasil uji laboratorium ini merupakan dasar ilmiah yang digunakan untuk menetapkan produk tidak memenuhi syarat.

Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dengan indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut:

- Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar, dengan target 50,00 hingga akhir tahun 2024.
- Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar, dengan target 50,00 hingga akhir tahun 2024.

**d. Sasaran Strategis-5: Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Dumai.**

Kejahatan di bidang Obat dan Makanan merupakan kejahatan kemanusiaan yang mengancam ketahanan bangsa. Kejahatan ini menjadi ancaman serius terhadap kesehatan masyarakat Indonesia serta berdampak merugikan pada aspek ekonomi maupun sosial. Motif ekonomi disertai lemahnya sanksi hukum yang kurang menimbulkan efek jera, dimanfaatkan para pelaku kejahatan Obat dan Makanan untuk mencari celah dalam mendapatkan keuntungan yang besar.

Perkembangan kejahatan Obat dan Makanan yang semakin tinggi dan inovatif menyebabkan tantangan BPOM menjadi semakin kompleks. Kejahatan tersebut saat ini telah berkembang dengan menggunakan modus-modus baru yang mampu menjangkau ke berbagai aspek masyarakat sehingga menciptakan dampak negatif secara masif, baik secara langsung maupun dalam jangka panjang terhadap kesehatan, ekonomi hingga aspek sosial kemasyarakatan. Hal tersebut perlu diatasi dan diantisipasi oleh BPOM melalui penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan yang efektif sehingga mampu memberikan efek jera dan mengurangi tindak kejahatan di bidang Obat dan Makanan

Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dengan indikator Kinerja Utama (IKU): Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan, dengan target 100,00 hingga akhir tahun 2024.

### 3. *Learning & Growth Perspective:*

#### a. **Sasaran Strategis-6: Terwujudnya tata kelola pemerintahan Loka POM di Kota Dumai yang optimal.**

Sejalan dengan pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) seperti termuat dalam RPJMN 2020-2024 berupaya untuk terus melaksanakan Reformasi Birokrasi (RB) di 6 (enam) area perubahan. Hal ini dalam rangka menciptakan birokrasi yang bermental melayani yang berkinerja tinggi sehingga kualitas pelayanan publik Loka POM di Kota Dumai akan meningkat. Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik secara konsisten ditandai dengan berkembangnya aspek keterbukaan, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, supremasi hukum, keadilan, dan partisipasi masyarakat.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) menjadi landasan untuk memantapkan penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pada tahun 2020-2024, Loka POM di Kota Dumai berupaya untuk meningkatkan hasil penilaian eksternal meliputi penilaian SAKIP.

Selain upaya internal, peningkatan hasil penilaian suprasistem akan terwujud dengan adanya dukungan eksternal antara lain (i) dukungan kebijakan pemenuhan target kuantitas dan kualitas SDM di Loka POM di Kota Dumai agar beban kerja lebih realistis, (ii) penguatan organisasi, dan (iii) dukungan anggaran.

Sumber daya, yang meliputi 5 M (*man, material, money, method, and machine*) merupakan modal penggerak organisasi. Ketersediaan sumber daya yang terbatas baik jumlah dan kualitasnya, menuntut kemampuan Loka POM di Kota Dumai untuk mengelola sumber daya tersebut seoptimal mungkin dan secara akuntabel agar dapat mendukung terwujudnya sasaran program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Pada akhirnya, pengelolaan sumber daya yang efektif dan efisien menjadi sangat penting untuk diperhatikan oleh seluruh elemen organisasi.

Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dengan indikator kinerja utama (IKU) sebagai berikut:

- Persentase Implementasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup Loka POM di Kota Dumai, dengan target sebesar 100,00 pada akhir tahun 2024.
- Persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu, dengan target sebesar 100,00 pada akhir 2021. IKU ini hanya digunakan hingga tahun 2021 karena digantikan dengan IKU Nilai AKIP Loka POM di Kota Dumai.
- Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu, dengan target sebesar 100,00 pada akhir 2021. IKU ini hanya digunakan hingga tahun 2021 karena digantikan dengan IKU Nilai AKIP Loka POM di Kota Dumai.
- Nilai AKIP Loka POM di Kota Dumai, dengan target sebesar 83,90 pada akhir tahun 2024.

**b. Sasaran Strategis-7: Terwujudnya SDM Loka POM di Kota Dumai yang berkinerja optimal.**

Sebagai motor penggerak organisasi, SDM memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. SDM yang kompeten merupakan kapital/modal yang perlu dikelola dengan baik agar dapat meningkatkan profesionalitas dalam menyelesaikan tugas dan pekerjaan.

Selain itu perlu dilakukan penguatan kapasitas SDM dalam pengawasan Obat dan Makanan. Dalam hal ini pengelolaan SDM harus sejalan dengan mandat transformasi UU ASN yang dimulai dari (i) penyusunan dan penetapan kebutuhan, (ii) pengadaan, (iii) pola karir, pangkat, dan jabatan, (iv) pengembangan karir, penilaian kinerja, disiplin, (v) promosi-mutasi, (vi) penghargaan, penggajian, dan tunjangan, (vii) perlindungan jaminan pension dan jaminan hari tua, sampai dengan (viii) pemberhentian.

Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dengan indikator kinerja utama (IKU): Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kota Dumai, dengan target 86,70 hingga akhir tahun 2024.

**c. Sasaran Strategis-8: Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan.**

Salah satu aspek penting dalam mendukung terlaksananya pengawasan Obat dan Makanan adalah sistem operasional serta teknologi, komunikasi, dan informasi yang memadai. Kecenderungan yang saat ini terjadi adalah pergeseran bisnis proses dari manual bergerak ke arah digital dan online. Demikian halnya dengan pengawasan obat dan makanan pada saat ini sudah seharusnya mampu beradaptasi dalam mengantisipasi permasalahan dan tantangan pengawasan di era *internet of things*.

Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dengan indikator kinerja utama (IKU) sebagai berikut: Indeks pengelolaan data dan informasi Loka POM di Kota Dumai yang optimal, dengan target 3 hingga akhir tahun 2024.

**d. Sasaran Strategis-9: Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kota Dumai secara Akuntabel**

Dalam lingkup instansi pemerintah, anggaran merupakan suatu sumber daya yang sangat penting dan dituntut akuntabilitas dalam penggunaannya. Sehingga salah satu sasaran yang penting dalam *Learning and Growth Perspective* yang menggambarkan kemampuan BPOM dalam mengelola anggaran secara akuntabel dan tepat.

Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dengan indikator kinerja utama (IKU) sebagai berikut:

- Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kota Dumai, dengan target 93,00 hingga akhir tahun 2024.
- Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Loka POM di Kota Dumai, dengan target Efisien (100%) di akhir tahun 2021. IKU ini hanya digunakan hingga tahun 2021 karena digantikan dengan IKU Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kota Dumai.

BAB III  
ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI  
DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI BPOM

Untuk mendukung tujuan pembangunan Subbidang Kesehatan dan Gizi Masyarakat serta untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis BPOM periode 2020-2024, dilakukan upaya secara terintegrasi dalam fokus dan lokus pengawasan Obat dan Makanan.

Arah Kebijakan BPOM yang akan dilaksanakan:

- 1) Peningkatan efektivitas dan efisiensi pengawasan premarket dan postmarket Obat dan Makanan termasuk peningkatan kualitas layanan publik.
- 2) Peningkatan kapasitas SDM BPOM dan pemangku kepentingan, kualitas pengujian laboratorium, analisis/kajian kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan.
- 3) Peningkatan *regulatory assistance* dan pendampingan terhadap pelaku usaha termasuk UMKM dan lembaga riset dalam upaya peningkatan keamanan dan mutu Obat dan Makanan dan fasilitasi industri dalam rangka peningkatan daya saing Obat dan Makanan.
- 4) Peningkatan pemahaman, kesadaran, dan peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan.
- 5) Penguatan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan dari hulu ke hilir serta peningkatan kualitas tindak lanjut hasil pengawasan bersama lintas sektor terkait.
- 6) Penguatan penindakan kejahatan Obat dan Makanan, termasuk peningkatan cakupan dan kualitas penyidikan dengan mengedepankan upaya pencegahan terjadinya perbuatan pidana Obat dan Makanan.
- 7) Peningkatan akuntabilitas kinerja dan kualitas kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan.

Untuk dapat melaksanakan kebijakan tersebut, BPOM melakukan analisa program strategis dengan memperhitungkan hasil analisis SWOT, sehingga diperoleh rumusan strategi sebagai berikut:

1. Penguatan pengawasan *premarket* dan *postmarket* Obat dan Makanan yang komprehensif berbasis risiko termasuk regulasi, perluasan cakupan pengawasan dan optimalisasi tugas dan fungsi pengawasan oleh unit teknis dan UPT.
2. Penguatan pengelolaan SDM BPOM berbasis sistem merit.
3. Intensifikasi pembinaan dan fasilitasi pelaku usaha termasuk pendampingan riset dan inovasi untuk mendorong daya saing.
4. Peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan.
5. Penguatan kemitraan dengan lintas sektor nasional dan internasional dalam peningkatan pengawasan Obat dan Makanan.
6. Penguatan fungsi cegah tangkal, patroli siber, intelijen dan penyidikan kejahatan obat dan makanan.
7. Penguatan pengujian, analisis/kajian kebijakan dan penggunaan TIK dalam pengawasan Obat dan Makanan.
8. Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi BPOM termasuk peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik.
9. Penguatan pengelolaan sarana prasarana/infrastruktur serta peningkatan efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran.

### 3.2 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI LOKA POM DI KOTA DUMAI

Arah Kebijakan dan Strategi Loka POM di Kota Dumai mengacu Arah Kebijakan dan Strategi BPOM. Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis Loka POM di Kota Dumai periode 2021-2024, ditentukan kebijakan Loka POM di Kota Dumai sesuai dengan Arah Kebijakan BPOM sebagai berikut :

- 1) Peningkatan efektivitas dan efisiensi pengawasan *premarket* dan *postmarket* Obat dan Makanan termasuk peningkatan kualitas layanan publik.
- 2) Peningkatan kapasitas SDM BPOM dan pemangku kepentingan, kualitas pengujian laboratorium, analisis/kajian kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan.

- 3) Peningkatan *regulatory assistance* dan pendampingan terhadap pelaku usaha termasuk UMKM dan lembaga riset dalam upaya peningkatan keamanan dan mutu Obat dan Makanan dan fasilitasi industri dalam rangka peningkatan daya saing Obat dan Makanan.
- 4) Peningkatan pemahaman, kesadaran, dan peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan.
- 5) Penguatan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan dari hulu ke hilir serta peningkatan kualitas tindak lanjut hasil pengawasan bersama lintas sektor terkait.
- 6) Penguatan penindakan kejahatan Obat dan Makanan, termasuk peningkatan cakupan dan kualitas penyidikan dengan mengedepankan upaya pencegahan terjadinya perbuatan pidana Obat dan Makanan.
- 7) Peningkatan akuntabilitas kinerja dan kualitas kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan.

Untuk dapat melaksanakan kebijakan tersebut, Loka POM di Kota Dumai melakukan analisis program strategis dengan memperhitungkan hasil analisis SWOT, sehingga diperoleh rumusan strategi sebagai berikut:

1. Penguatan pengawasan yang komprehensif (*full spectrum*) berbasis risiko termasuk optimalisasi tugas dan fungsi pengawasan oleh Loka POM di Kota Dumai guna peningkatan cakupan dan kualitas pengawasan Obat dan Makanan.
2. Optimalisasi pengelolaan SDM di Loka POM di Kota Dumai.
3. Intensifikasi pembinaan dan bimbingan teknis kepada pelaku usaha untuk mendorong daya saing dan peningkatan kapasitas pelaku usaha Obat dan Makanan dengan menekankan inovasi.
4. Optimalisasi komunikasi, informasi dan edukasi pada masyarakat di wilayah pengawasan Loka POM di Kota Dumai untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan.
5. Penguatan *networking*/kerja sama dengan lintas sektor terkait dalam peningkatan pengawasan Obat dan Makanan.
6. Intensifikasi penindakan dalam rangka penegakan hukum terhadap kejahatan Obat dan Makanan melalui perkuatan kemitraan dengan institusi penegak hukum.
7. Optimalisasi pemanfaatan TIK, pengujian, serta database pengawasan Obat dan Makanan di Loka POM di Kota Dumai.

8. Peningkatan implementasi Reformasi Birokrasi Loka POM di Kota Dumai termasuk peningkatan pelayanan publik, terutama dalam pendampingan pelaku usaha untuk pendaftaran produk Obat dan Makanan dan pemberian layanan informasi terkait Obat dan Makanan.
9. Penguatan pengelolaan sarana prasarana/infrastruktur serta peningkatan efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran di Loka POM di Kota Dumai.

**MATRIKS PEMETAAN MISI, TUJUAN, SASARAN STRATEGIS, INDIKATOR, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI**

**LOKA POM DI KOTA DUMAI 2021-2024**

<b>MISI</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>KEBIJAKAN</b>	<b>STRATEGI</b>
1. Membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia	1. Meningkatnya peran serta masyarakat dan lintas sektor dalam Pengawasan Obat dan Makanan.	1. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kota Dumai	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	1. Peningkatan pemahaman, kesadaran, dan peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan. 2. Penguatan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan dari hulu ke hilir serta peningkatan kualitas tindak lanjut hasil pengawasan bersama lintas sektor terkait.	1. Optimalisasi komunikasi, informasi dan edukasi pada masyarakat di wilayah pengawasan Loka POM di Kota Dumai untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan. 2. Penguatan <i>networking</i> /kerja sama dengan lintas sektor terkait dalam peningkatan pengawasan Obat dan Makanan.
		2. Meningkatnya efektivitas Komunikasi, Informasi, Edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Dumai	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan		
	2. Meningkatnya kapasitas SDM BPOM dan pemangku kepentingan, kualitas pengujian laboratorium, analisis/kajian	1. Terwujudnya SDM Loka POM di Kota Dumai yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kota Dumai	Peningkatan kapasitas SDM BPOM dan pemangku kepentingan, kualitas pengujian laboratorium, analisis/kajian kebijakan, serta	1. Optimalisasi pengelolaan SDM di Loka POM di Kota Dumai. 2. Optimalisasi pemanfaatan TIK, pengujian, serta database pengawasan Obat dan Makanan di Loka POM di Kota Dumai.
		2. Menguatnya pengelolaan data	Indeks pengelolaan data dan informasi Loka POM di Kota		

MISI	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	KEBIJAKAN	STRATEGI
	kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan.	dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Dumai yang optimal	pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan.	
2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa	1. Terwujudnya pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industri Obat dan Makanan serta kemandirian bangsa dengan keberpihakan pada UMKM	1. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kota Dumai	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan Obat Tradisional dan Kosmetik yang baik **)	Peningkatan <i>regulatory assistance</i> dan pendampingan terhadap pelaku usaha termasuk UMKM dan lembaga riset dalam upaya peningkatan keamanan dan mutu Obat dan Makanan dan fasilitasi industri dalam rangka peningkatan daya saing Obat dan Makanan.	Intensifikasi pembinaan dan bimbingan teknis kepada pelaku usaha untuk mendorong daya saing dan peningkatan kapasitas pelaku usaha Obat dan Makanan dengan menekankan inovasi.
3. Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan, serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui	1. Menguatnya fungsi pengawasan yang efektif untuk memastikan obat dan makanan yang beredar aman dan bermutu	1. Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kota Dumai	1. Persentase Obat yang memenuhi syarat 2. Persentase Makanan yang memenuhi syarat 3. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil	Peningkatan efektivitas dan efisiensi pengawasan <i>premarket</i> dan <i>postmarket</i> Obat dan Makanan	Penguatan pengawasan yang komprehensif ( <i>full spectrum</i> ) berbasis risiko termasuk optimalisasi tugas dan fungsi pengawasan oleh Loka POM di Kota Dumai guna peningkatan cakupan dan kualitas

MISI	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	KEBIJAKAN	STRATEGI
<p>sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan, guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.</p>			<p>pengawasan</p> <p>4. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan</p>		<p>pengawasan Obat dan Makanan.</p>
		<p>2. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kota Dumai</p>	<p>1. Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan</p> <p>2. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan</p> <p>3. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan</p> <p>4. Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan</p>		
		<p>3. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan</p>	<p>1. Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar</p>		

MISI	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	KEBIJAKAN	STRATEGI
		produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Dumai	2. Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar		
	2. Terwujudnya kepastian hukum bagi pelaku usaha Obat dan Makanan 3. Terwujudnya perlindungan masyarakat dari kejahatan Obat dan Makanan.	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Dumai	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	Penguatan penindakan terhadap kejahatan Obat dan Makanan, termasuk peningkatan cakupan dan kualitas penyidikan dengan mengedepankan upaya pencegahan terjadinya perbuatan pidana Obat dan Makanan.	Intensifikasi penindakan dalam rangka penegakan hukum terhadap kejahatan Obat dan Makanan melalui perkuatan kemitraan dengan institusi penegak hukum.
4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan.	Terwujudnya kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan yang kredibel dan akuntabel dalam memberikan pelayanan publik yang prima.	1. Meningkatkan efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kota Dumai 2. Terwujudnya tatakelola	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu 1. Persentase implmentasi rencana aksi RB di	Peningkatan akuntabilitas kinerja dan kualitas kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan.	1. Peningkatan implementasi Reformasi Birokrasi Loka POM di Kota Dumai termasuk peningkatan pelayanan publik, terutama dalam pendampingan pelaku usaha untuk pendaftaran produk Obat dan Makanan dan pemberian layanan informasi terkait Obat dan Makanan. 2. Penguatan pengelolaan sarana prasarana/infrastruktur serta

MISI	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	KEBIJAKAN	STRATEGI
		pemerintahan Loka POM di Kota Dumai yang optimal	<p>lingkup Loka POM di Kota Dumai</p> <p>2. Persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu *)</p> <p>3. Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu *)</p> <p>4. Nilai AKIP Loka POM di Kota Dumai **)</p>		peningkatan efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran di Loka POM di Kota Dumai.
		3. Terkelolanya keuangan Loka POM di Kota Dumai secara akuntabel	<p>1. Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kota Dumai</p> <p>2. Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Loka POM di Kota Dumai *)</p>		

**Keterangan:**

**\*) Merupakan indikator yang hanya digunakan pada tahun 2020-2021**

**\*\*\*) Merupakan indikaator yang digunakan mulai tahun 2022-2024**

### 3.3 KERANGKA REGULASI

Dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan Obat dan Makanan, dibutuhkan regulasi yang kuat. Sebagai lembaga pemerintah non kementerian yang mempunyai tugas teknis, tidak hanya regulasi yang bersifat teknis saja yang harus dipenuhi, melainkan perlu adanya regulasi yang bersifat administratif dan strategis. Pengawasan Obat dan Makanan merupakan tugas pemerintahan yang bersifat multisektor dan membutuhkan kerjasama dengan banyak pihak terkait, baik pemerintah maupun swasta. Untuk itu, regulasi perlu dirancang sedemikian rupa agar sesuai dengan tugas pengawasan Obat dan Makanan.

Saat ini, dalam pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan masih dijumpai kendala yang berkaitan dengan koordinasi dengan pemangku kepentingan. Di daerah, dalam melaksanakan pengawasan Obat dan Makanan, UPT BPOM seringkali harus berkoordinasi dengan dinas kesehatan kabupaten/kota setempat. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, instansi pemerintah harus memperhatikan peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Dalam Undang-Undang tersebut diantaranya mengatur terkait pembagian urusan pemerintahan konkuren yaitu urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota, dimana urusan yang diserahkan kepada daerah menjadi dasar pelaksana otonomi daerah. Untuk itu Badan POM menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) yang kemudian menjadi pedoman bagi daerah dalam rangka menyelenggarakan kebijakan daerah yang akan disusunnya. Untuk mengakomodir permasalahan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan di daerah, salah satu upaya yang telah dilakukan pemerintah adalah mengaturnya dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2018 tentang Peningkatan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan di Daerah.

Regulasi yang dibutuhkan dalam mendukung pelaksanaan Renstra Loka POM di Kota Dumai 2021-2024 meliputi:

1. RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan yang telah ditetapkan masuk dalam Program Legislasi Nasional Tahun 2020-2024 dan Program Legislasi Nasional Prioritas Tahunan Tahun 2020
2. Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan yang mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan yang merupakan inisiatif BPOM berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2017 tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah.

Urgensi Rancangan Peraturan Pemerintah ini yaitu:

- a. Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan bersifat strategis nasional dalam upaya perlindungan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat Indonesia dan mendukung daya saing nasional serta berdampak langsung terhadap ketahanan bangsa.
  - b. Menjamin tersedianya Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan yang memenuhi standar dan/atau persyaratan dalam rangka mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya; menjamin keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan yang beredar; menjamin keterjangkauan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan bagi masyarakat; menjamin perlindungan masyarakat dari penggunaan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan; dan mencegah dan mengatasi akibat yang muncul dari penggunaan yang salah dan penyalahgunaan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan.
  - c. Upaya melawan kejahatan kemanusiaan, yang terkait langsung dengan aspek kesehatan, sosial/kemanusiaan, ekonomi, dan keamanan dan ketertiban masyarakat.
3. Peraturan pelaksanaan terkait pengawasan Obat dan Makanan yang merupakan pelaksanaan dari Undang Undang, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Presiden terkait Obat dan Makanan.
  4. *Memorandum of Understanding* (MoU) tentang Penguatan Sistem Pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Dumai antara Loka POM di Kota Dumai dengan pihak terkait sehingga dapat ditindaklanjuti dengan perjanjian kerjasama dengan pihak terkait (seperti

Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi ataupun Lembaga Swadaya Masyarakat).

Peraturan pelaksanaan terkait pengawasan Obat dan Makanan yang merupakan pelaksanaan dari Undang Undang, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Presiden terkait Obat dan Makanan. Penjabaran kerangka regulasi Loka POM di Kota Dumai 2021-2024 sebagaimana tercantum pada Anak Lampiran 2. Matriks Kerangka Regulasi Loka POM di Kota Dumai 2021-2024.

### 3.4 KERANGKA KELEMBAGAAN

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan tugas strategis pemerintah dalam upaya perlindungan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat Indonesia dan mendukung daya saing nasional serta berdampak langsung terhadap ketahanan bangsa dan merupakan upaya melawan kejahatan kemanusiaan, yang terkait langsung dengan aspek: Kesehatan, Sosial/Kemanusiaan, Ekonomi, Keamanan dan Ketertiban Masyarakat. Pengawasan Obat dan Makanan memiliki aspek permasalahan berdemensi luas dan kompleks. Oleh karena itu, dibutuhkan sistem pengawasan yang komprehensif untuk menjamin keamanan, khasiat/manfaat dan mutu produk Obat dan Makanan. Pengawasan tersebut dimulai dari penilaian *pre-market* produk, sertifikasi sarana produksi, pengawasan *post-market* produk dan sarana, sampling dan pengujian serta sekaligus melakukan pengamanan pasar dalam negeri dari produk Obat dan Makanan yang tidak memenuhi syarat, mutu, ketentuan regulasi dan ilegal/palsu. Penegakan hukum dan pemberdayaan masyarakat juga merupakan bagian dari pengawasan yang dilakukan oleh Loka POM di Kota Dumai.

Dengan demikian, pengawasan Obat dan Makanan bersifat multisektor dan multilevel yang saling terkait dan berkontribusi penting dalam mewujudkan pengawasan Obat dan Makanan yang efektif dan terintegrasi dalam pembangunan nasional. Sehubungan dengan hal tersebut, telah dikeluarkan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan, yang menginstruksikan kepada K/L/D untuk mengambil langkah-langkah sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk melakukan peningkatan efektivitas dan penguatan pengawasan Obat dan Makanan. yang meliputi: 1) sediaan farmasi, yang terdiri dari obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetik; 2) ekstrak bahan alam; 3)

suplemen kesehatan; 4) pangan olahan; dan 5) bahan berbahaya yang berpotensi disalahgunakan; sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2017 menginstruksikan untuk:

- a. Menyusun dan menyempurnakan regulasi terkait pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- b. Melakukan sinergi dalam menyusun dan menyempurnakan tata kelola dan bisnis proses pengawasan Obat dan Makanan;
- c. Mengembangkan sistem pengawasan Obat dan Makanan;
- d. Menyusun pedoman untuk peningkatan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan;
- e. Melakukan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan Obat dan Makanan; dan
- f. Mengoordinasikan pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan instansi terkait.

Untuk memenuhi pengawasan tersebut Loka POM di Kota Dumai memperkuat Kerangka kelembagaan Loka POM di Kota Dumai tahun 2021-2024 memuat kebutuhan fungsi dan struktur organisasi yang diperlukan dalam upaya pencapaian visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi, tata laksana yang diperlukan antar unit organisasi, baik internal maupun eksternal serta pengelolaan SDM, termasuk di dalamnya mengenai kebutuhan SDM, baik itu secara kualitas maupun kuantitas. Kerangka kelembagaan Loka POM di Kota Dumai tahun 2021-2024 mencakup 3 (tiga) hal terdiri atas struktur organisasi, tata laksana, dan SDM.

#### 3.4.1 Struktur Organisasi

Kerangka kelembagaan BPOM 2020-2024 merupakan proses dan hasil evaluasi terhadap struktur organisasi kelembagaan yang sudah ada melalui tahapan rasionalisasi, evaluasi/penilaian, dan restrukturisasi organisasi yang dilakukan terhadap unit kerja BPOM pusat dan UPT BPOM.

Untuk memperkuat peran dan fungsi Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam melaksanakan mandat Renstra 2020-2024 maka dilakukan beberapa inisiatif penataan kelembagaan, baik penataan dalam lingkup intraorganisasi Badan POM (organisasi induk) maupun penataan yang bersifat interorganisasi dalam bentuk koordinasi lintas instansi/lembaga maupun hubungan

relasional dengan para pemangku kepentingan utama. Untuk meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan di daerah, dibutuhkan penataan dan penguatan Unit Pelaksana Teknis. Penguatan kelembagaan Balai Besar/Balai POM/Loka POM termasuk dalam Kerangka Kelembagaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024. Penataan dan penguatan UPT BPOM dilakukan melalui penyusunan kriteria klasifikasi organisasi UPT BPOM yang digunakan sebagai instrumen penilaian untuk melakukan penataan tugas, fungsi, klasifikasi, jumlah, susunan organisasi, nomenklatur, lokasi, dan wilayah kerja UPT di lingkungan BPOM, termasuk pembentukan UPT BPOM di Kabupaten/Kota sesuai kebutuhan organisasi.

Penentuan klasifikasi UPT BPOM berdasarkan kriteria yang mempengaruhi beban kerja tugas dan fungsi UPT BPOM, terdiri atas unsur pokok kegiatan pengambilan contoh (sampling) dan pengujian, pemeriksaan sarana/fasilitas produksi dan distribusi Obat dan Makanan serta fasilitas pelayanan kefarmasian, sertifikasi produk dan sarana/fasilitas produksi dan distribusi Obat dan Makanan, intelijen dan penyidikan di bidang pengawasan Obat dan Makanan, layanan informasi masyarakat, tingkat risiko daerah, sarana dan prasarana serta SDM teknis. Selain itu, klasifikasi UPT BPOM juga ditentukan berdasarkan kriteria unsur penunjang yang terdiri atas anggaran, SDM administrasi, sarana dan prasarana penunjang, serta sertifikasi/akreditasi yang diperoleh UPT BPOM.

Penguatan kelembagaan Loka POM di Kota Dumai sebagai UPT dari BPOM yaitu dengan memiliki sertifikat ISO 9001:2015 dan menjadi Satuan Kerja Mandiri. Kerangka kelembagaan BPOM juga meliputi tindak lanjut dari arahan Presiden RI mengenai penyederhanaan birokrasi menjadi hanya 2 (dua) level dan mengganti/mengalihkan jabatan administrasi yang terdiri atas jabatan administrator (jabatan struktural eselon III) dan jabatan pengawas (eselon IV) dengan jabatan fungsional yang berbasis pada keahlian/keterampilan dan kompetensi tertentu. Penyederhanaan birokrasi dimaksudkan untuk menciptakan birokrasi yang lebih dinamis, lincah, dan profesional sebagai upaya peningkatan efektivitas dan efisiensi untuk mendukung kinerja pelayanan pemerintah kepada publik.

### 3.4.2 Tata Laksana

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan dan kepuasan pelanggan, sebagai organisasi penyelenggara pelayanan publik, Loka POM di Kota Dumai menerapkan sistem manajemen mutu atau *Quality Management System* berdasarkan persyaratan ISO 9001:2015. Hal ini sesuai dengan kebijakan mutu BPOM yaitu melindungi masyarakat dari Obat dan Makanan yang berisiko terhadap kesehatan sesuai ketentuan dan secara terus menerus meningkatkan pengawasan serta memberikan pelayanan kepada seluruh pemangku kepentingan, dengan menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik dalam pemerintah yang bersih. Penerapan QMS ISO 9001:2015 Loka POM di Kota Dumai difokuskan kepada aspek kepemimpinan dan perencanaan berbasis risiko. QMS ISO 9001:2015 diintegrasikan dengan implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dengan mempertimbangkan kesamaan aspek pengendalian risiko. Penerapan QMS berdasarkan persyaratan ISO 9001:2015 mendukung sistem pengawasan Obat dan Makanan serta memberikan manfaat positif, yaitu :

- a. Meningkatkan kepercayaan publik.
- b. Meningkatkan penerapan sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, cepat, terukur sederhana, transparan, partisipatif, dan berbasis e-Government sesuai Roadmap Reformasi Birokrasi BPOM.

### 3.4.3 Sumberdaya Manusia

BPOM yang merupakan organisasi berbasis bukti ilmiah dan ilmu pengetahuan (*scientific/evidence and knowledge based*) dan sekaligus merupakan organisasi penegak hukum (*enforcement agency*) perlu didukung oleh SDM yang memadai dengan kompetensi, kemampuan, ilmu pengetahuan atau intangible asset yang lain sesuai bidang yang diperlukan sehingga keberadaan BPOM dalam menjalankan peran dan fungsinya benar-benar dirasakan oleh masyarakat luas.

Sejalan dengan agenda pembangunan ke-3 yaitu Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing, maka pengembangan kualitas SDM dibidang pengawasan obat dan makanan harus diprioritaskan. Hal ini sejalan dengan strategi Loka POM di Kota Dumai dalam upaya terus menerus menyediakan SDM yang kompeten dan berdaya saing sehingga pengawasan Obat dan Makanan akan jauh lebih baik dan efektif. Pengelolaan sumberdaya

manusia, termasuk di dalamnya mengenai kebutuhan sumber daya manusia, baik itu secara kualitas maupun kuantitas perlu dilakukan dengan program strategis.

Untuk mengakomodir beban kerja, Loka POM di Kota Dumai membutuhkan pegawai sebanyak 30 orang, sedangkan jumlah SDM yang tersedia saat ini hanya sejumlah 13 orang. Untuk itu, masih dibutuhkan tambahan pegawai sejumlah 17 orang.

Mengingat tantangan terkait kelangkaan SDM merupakan hal yang akan terus dihadapi, strategi pengembangan SDM perlu difokuskan menjadi pengembangan *Human Capital* dimana kajian yang dilakukan bukan saja berdasarkan analisa beban kerja, tetapi juga pada kemampuan dan kompetensi apa yang diperlukan karena pada dasarnya terdapat dua masalah besar terkait dengan *human capital*, yaitu kuantitas maupun kualitasnya.

BAB IV  
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1 TARGET KINERJA

Dalam rangka mendukung mewujudkan visi dan misi BPOM sesuai Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Renstra BPOM 2020-2024 dan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.02.02.1.2.12.21.467 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024, Loka POM di Kota Dumai menetapkan 9 sasaran strategis dengan 21 indikator kinerja yang dilengkapi dengan target kinerja.

Sasaran strategis, indikator kinerja dan target Loka POM di Kota Dumai tahun 2021-2024 terlihat dalam tabel 4.1

TARGET KINERJA TAHUN 2021 – 2024  
LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KOTA DUMAI

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target			
			2021	2022	2023	2024
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kota Dumai	Persentase Obat yang memenuhi syarat	83,60	86,60	90,00	92,30
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	80,00	82,00	84,00	86,00
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	73,00	74,00	75,00	76,00
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	94,00	95,00	96,00	97,00
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	96,00	97,00	99,00	100,00

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target			
			2021	2022	2023	2024
	serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kota Dumai	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	82,00	85,00	87,00	90,00
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100,00	100,00	100,00	100,00
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	50,00	55,00	60,00	65,00
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60,00	63,00	66,00	68,00
		Persentase UMKM yang memenuhi standar	-	77,00	79,00	81,00
3	Meningkatnya efektivitas Komunikasi, Informasi, Edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Dumai	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	91,50	92,40	93,30	94,30
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Dumai	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50,00	50,00	50,00	50,00
		Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50,00	50,00	50,00	50,00

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target			
			2021	2022	2023	2024
5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Dumai	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	97,00	98,00	99,00	100,00
6	Terwujudnya tatakelola pemerintahan Loka POM di Kota Dumai yang optimal	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kota Dumai	100,00	100,00	100,00	100,00
		Persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu	100,00	-	-	-
		Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu	100,00	-	-	-
		Nilai AKIP Loka POM di Kota Dumai	-	80,60	82,20	83,90
7	Terwujudnya SDM Loka POM di Kota Dumai yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kota Dumai	86,40	86,50	86,60	86,70
8.	Menguatnya Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan	Indeks pengelolaan data dan informasi Loka POM di Kota Dumai yang optimal	-	2,25	2,50	3,00
9.	Terkelolanya Keuangan Loka	Nilai Kinerja Anggaran UPT	90,00	90,60	91,80	93,00

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target			
			2021	2022	2023	2024
	POM di Kota Dumai secara Akuntabel	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran	Efisien (100%)	-	-	-

Tabel 4.1 berisi sasaran strategis, indikator dan target kinerja Loka POM di Kota Dumai tahun 2021-2024. Pencapaian sasaran strategis, indikator dan target kinerja tersebut didukung dengan pelaksanaan Program dan Kegiatan sebagai berikut:

#### 4.1.1 Program Pengawasan Obat dan Makanan melalui Kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia

Dalam kegiatan pengawasan Obat dan Makanan di seluruh Indonesia, Loka POM di Kota Dumai melakukan pengawasan terhadap sarana produksi dan sarana distribusi obat dan makanan yang berada di lingkup pengawasan Loka POM di Kota Dumai. Pemeriksaan sarana distribusi Obat dan Makanan dilakukan sesuai dengan Pedoman Pemeriksaan Sarana Distribusi yang ditetapkan. Sasaran pemeriksaan sarana distribusi yang dilakukan oleh Loka POM di Kota Dumai meliputi sarana distribusi obat (Instalasi Farmasi Pemerintah Kota/Kabupaten, Pedagang Besar Farmasi), obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan dan pangan serta sarana pelayanan kefarmasian (puskesmas, rumah sakit, apotek, klinik/balai pengobatan, toko obat dan sarana lainnya yang melakukan pengelolaan sediaan farmasi). Selain pemeriksaan rutin, Loka POM di Kota Dumai juga turut melaksanakan kegiatan intensifikasi pengawasan sarana distribusi sesuai arahan dari Pusat, seperti intensifikasi pengawasan pangan selama bulan Ramadhan dan Idul Fitri, intensifikasi pengawasan pangan selama Natal dan Tahun Baru. Pemeriksaan sarana produksi Obat dan Makanan dilakukan sesuai dengan Pedoman Pemeriksaan Sarana Produksi yang ada. Sasaran pemeriksaan sarana produksi yang akan dilakukan oleh Loka POM di Kota Dumai adalah sarana produksi pangan MD dan sarana produksi pangan IRT (Industri Rumah Tangga). Penetapan target prioritas pemeriksaan sarana produksi pangan berdasarkan ketentuan, yaitu berfokus pada sarana produksi pangan MD yang berada di

*catchment area* Loka POM di Kota Dumai, kemudian sisanya dilakukan pemeriksaan sarana produksi pangan IRT.

Selain itu, kegiatan pengawasan yang dilakukan juga termasuk pengawasan produk Obat dan Makanan yang beredar di masyarakat. Kegiatan sampling dan pengujian terhadap produk pangan, obat, obat tradisional, kosmetik dan suplemen kesehatan yang beredar dilaksanakan dalam rangka pengawasan *post-market* dan *surveillance* terhadap keamanan dan mutu produk secara kontinue setiap tahun, mengingat peredaran obat, obat tradisional, kosmetik dan suplemen kesehatan dan pangan cenderung terus meningkat dengan jaringan distribusi yang sangat luas. Loka POM di Kota Dumai dalam melaksanakan kegiatan sampling mengacu pada Pedoman Sampling komoditi terkait, sedangkan untuk kegiatan pengujian dilakukan oleh Bidang Pengujian Balai Besar POM di Pekanbaru.

#### 4.1.2 Program Dukungan Manajemen melalui Kegiatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM

Dalam program dukungan manajemen, Loka POM di Kota Dumai melakukan Kegiatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM. Dalam hal ini, Loka POM di Kota Dumai melakukan Pengadaan Sewa Sarana dan Prasarana untuk Perkantoran serta sewa kendaraan operasional. Hal ini dikarenakan hingga pada saat ini Loka POM di Kota Dumai belum mendapatkan tanah sehingga masih melakukan sewa kepada pihak ketiga. Selain itu, untuk mendukung tercapainya target Loka POM di Kota Dumai, maka dibutuhkan pengadaan belanja modal untuk penunjang dan pengelolaan operasional perkantoran Loka POM di Kota Dumai. Dalam hal ini, pengadaan tersebut dicatat sebagai Barang Milik Negara (BMN). Pengadaan tersebut berupa peralatan fasilitas perkantoran dan mesin yang dapat membantu memudahkan pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan di lingkungan Loka POM di Kota Dumai.

## 4.2 KERANGKA PENDANAAN

Sesuai target kinerja masing-masing indikator kinerja yang telah ditetapkan maka kerangka pendanaan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis Loka POM di Kota Dumai Tahun 2021-2024 adalah sebagai berikut:

Program/Kegiatan	Alokasi (dalam rupiah)			
	2021	2022	2023	2024
<b>Program Pengawasan Obat dan Makanan</b>				
Kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	<b>1.741.141.000</b>	<b>2.824.874.000</b>	<b>3.107.362.000</b>	<b>3.418.098.000</b>
<b>Program Dukungan Manajemen</b>				
Kegiatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM	<b>2.684.649.000</b>	<b>2.266.281.000</b>	<b>2.492.909.000</b>	<b>2.742.200.000</b>
<b>Total</b>	<b>4.425.790.000</b>	<b>5.091.155.000</b>	<b>5.600.271.000</b>	<b>6.160.298.000</b>

Dalam kerangka pendanaan di buku II RPJMN terkait dengan kesehatan dan gizi masyarakat, pemerintah dimandatkan untuk meningkatkan pendanaan dan peningkatan efektivitas pendanaan pembangunan kesehatan dan gizi masyarakat antara lain melalui 68 peningkatan dukungan dana publik (pemerintah), termasuk peningkatan peran dan tanggungjawab pemerintah daerah dan juga peningkatan peran dan dukungan masyarakat dan dunia usaha/swasta melalui *public private partnership* (PPP) dan *corporate social responsibility* (CSR). Peningkatan kerjasama, peran serta tanggung jawab pemerintah daerah dalam mendukung pengawasan peredaran Obat dan Makanan yang aman dalam rangka peningkatan kesehatan dan gizi masyarakat adalah salah satu hal yang penting untuk digarap secara serius oleh Loka POM di Kota Dumai, utamanya untuk memastikan keterlibatan pemerintah daerah Kota Dumai dan Kabupaten Bengkalis dalam mendukung mandat Badan POM tersebut, tentunya dalam kerangka mendukung tugas dan fungsinya yaitu pengawasan Obat dan Makanan.

Di sisi lain, peningkatan dukungan masyarakat dan dunia usaha melalui mekanisme PPP dan CSR juga perlu dirumuskan secara lebih intensif. Inisiatif PPP merupakan model kerja sama baru antara pemerintah dan *private sector* yang bertujuan untuk memastikan keterlibatan dunia usaha dalam mewujudkan dan mempercepat tercapainya tujuan pembangunan serta mendorong keberlanjutannya. Mekanisme PPP bisa dalam bentuk kerja sama teknis dan program, pendidikan dan pelatihan, atau dengan memberikan

dukungan tenaga ahli pada proyek yang dikerjakan samakan. Inisiatif PPP ini cukup progresif jika dibandingkan dengan model CSR yang selama ini lebih banyak dalam bentuk karikatif dan lebih pada bagaimana citra dan *branding* perusahaan menjadi lebih baik di mata publik.

## BAB V PENUTUP

Rencana Strategis Badan POM 2020-2024 disusun sebagai acuan dalam perencanaan kinerja di bidang Pengawasan Obat dan Makanan yang selaras dengan amanah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, amanat dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Presiden Nomor Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

Renstra Loka POM di Kota Dumai tahun 2021-2024 adalah acuan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Loka POM di Kota Dumai untuk tahun 2021-2024. Kesiapan kelembagaan, ketatalaksanaan, SDM, sumber pendanaan, serta komitmen pimpinan dan staf Loka POM menjadi faktor penting yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Loka POM sesuai dengan Renstra Loka POM di Kota Dumai tahun 2021-2024.

Dalam menjalankan fungsinya, masing-masing bagian diharapkan dapat menjamin kredibilitas dan akuntabilitas serta senantiasa melakukan peningkatan berkesinambungan sehingga dapat memberikan kontribusi untuk peningkatan kinerja pegawai, unit kerja, serta Lembaga sampai pada level individu. Renstra Loka POM di Kota Dumai tahun 2021-2024 harus dijadikan pedoman bagi seluruh pegawai Loka POM di Kota Dumai agar dapat memiliki orientasi kerja yang fokus kepada tujuan instansi untuk mewujudkan visi dan misi dalam wujud kerja yang nyata. Program dan kegiatan dalam Renstra Loka POM di Kota Dumai tahun 2021-2024 telah dilengkapi dengan target kinerja yang akan dipantau dan dievaluasi secara berkala setiap tahun, untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan Renstra Loka POM di Kota Dumai tahun 2021-2024.

KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
DI KOTA DUMAI



ULLY MANDASARI

LAMPIRAN

Lampiran I Matriks Kinerja dan Pendanaan Loka POM di Kota Dumai  
Tahun 2021-2024

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Indikator		Lokasi	Target				Alokasi (Dalam Ribu Rupiah)				Unit Organisasi Pelaksana
				2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
<b>Program Pengawasan Obat dan Makanan dan Program Dukungan Manajemen</b>												
<b>Kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia dan Kegiatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM</b>												
	<b>SS 1</b>	<b>Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kota Dumai</b>						<b>296.927</b>	<b>335.197</b>	<b>368.717</b>	<b>405.588</b>	Loka POM di Kota Dumai
	1.1.	Persentase Obat yang memenuhi syarat	Kota Dumai	83,60	86,60	90,00	92,30					
	1.2.	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	Kabupaten Bengkalis	80,00	82,00	84,00	86,00					
	1.3.	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil		73,00	74,00	75,00	76,00					

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Indikator		Lokasi	Target				Alokasi (Dalam Ribu Rupiah)				Unit Organisasi Pelaksana
				2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
		pengawasan										
	1.4.	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan		94,00	95,00	96,00	97,00					
	<b>SS 2</b>	<b>Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kota Dumai</b>						<b>444.105</b>	<b>511.783</b>	<b>562.961</b>	<b>619.257</b>	Loka POM di Kota Dumai
	2.1.	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	Kota Dumai dan Kabupaten Bengkalis	96,00	97,00	99,00	100,00					
	2.2.	Persentase keputusan/rekomenda		82,00	85,00	87,00	90,00					

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Indikator		Lokasi	Target				Alokasi (Dalam Ribu Rupiah)				Unit
				2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	Organisasi Pelaksana
		si hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan										
	2.3.	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu		100,00	100,00	100,00	100,00					
	2.4.	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan		50,00	55,00	60,00	65,00					
	2.5.	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan		60,00	63,00	66,00	68,00					
	2.6.	Persentase UMKM yang memenuhi standar		-	77,00	79,00	81,00					
	<b>SS 3</b>	<b>Meningkatnya efektivitas</b>						<b>124.000</b>	<b>185.000</b>	<b>203.500</b>	<b>223.850</b>	Loka POM di Kota

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Indikator		Lokasi	Target				Alokasi (Dalam Ribu Rupiah)				Unit
				2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	Organisasi Pelaksana
		<b>Komunikasi, Informasi, Edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Dumai</b>										Dumai
	3.1.	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	Kota Dumai dan Kabupaten Bengkalis	91,50	92,40	93,30	94,30					
	<b>SS 4</b>	<b>Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Dumai</b>						<b>75.000</b>	<b>100.000</b>	<b>110.000</b>	<b>121.000</b>	Loka POM di Kota Dumai
	4.1.	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	Kota Dumai dan Kabupaten Bengkalis	50,00	50,00	50,00	50,00					
	4.2.	Persentase sampel		50,00	50,00	50,00	50,00					

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Indikator		Lokasi	Target				Alokasi (Dalam Ribu Rupiah)				Unit
				2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	Organisasi Pelaksana
		Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar										
	<b>SS 5</b>	<b>Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Dumai</b>						<b>237.122</b>	<b>282.274</b>	<b>310.501</b>	<b>341.552</b>	Loka POM di Kota Dumai
	5.1.	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	Kota Dumai dan Kabupaten Bengkalis	97,00	98,00	99,00	100,00					
	<b>SS 6</b>	<b>Terwujudnya tatakelola pemerintahan Loka POM di Kota Dumai yang optimal</b>						<b>240.413</b>	<b>373.050</b>	<b>410.355</b>	<b>451.391</b>	Loka POM di Kota Dumai
	6.1.	Persentase	Kota Dumai	100,00	100,00	100,00	100,00					

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Indikator		Lokasi	Target				Alokasi (Dalam Ribu Rupiah)				Unit	
				2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	Organisasi Pelaksana	
		implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kota Dumai	dan Kabupaten Bengkalis										
	6.2.	Persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu		100,00	-	-	-						
	6.3.	Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu		100,00	-	-	-						
	6.4.	Nilai AKIP Loka POM di Kota Dumai		-	80,60	82,20	83,90						
	<b>SS 7</b>	<b>Terwujudnya SDM Loka POM di Kota Dumai yang berkinerja optimal</b>						<b>250.300</b>	<b>1.682.814</b>	<b>1.851.095</b>	<b>2.036.205</b>	Loka POM di Kota Dumai	

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Indikator		Lokasi	Target				Alokasi (Dalam Ribu Rupiah)				Unit Organisasi Pelaksana
				2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
	7.1.	Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kota Dumai	Kota Dumai dan Kabupaten Bengkalis	86,40	86,50	86,60	86,70					
	<b>SS 8</b>	<b>Menguatnya Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan</b>						<b>2.757.923</b>	<b>730.000</b>	<b>803.000</b>	<b>883.300</b>	Loka POM di Kota Dumai
	8.1.	Indeks pengelolaan data dan informasi Loka POM di Kota Dumai yang optimal	Kota Dumai dan Kabupaten Bengkalis	-	2,25	2,50	3,00					
	<b>SS 9</b>	<b>Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kota Dumai secara Akuntabel</b>						<b>-</b>	<b>891.037</b>	<b>980.141</b>	<b>1.078.155</b>	Loka POM di Kota Dumai
	9.1.	Nilai Kinerja Anggaran UPT	Kota Dumai dan	90,00	90,60	91,80	93,00					
	9.2.	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran	Kabupaten Bengkalis	Efisien (100%)	-	-	-					

Lampiran II Kerangka Regulasi Loka POM di Kota Dumai Tahun 2021-2024

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
1	<p>Peraturan Pelaksanaan UU tentang Pengawasan Obat dan Makanan, Peraturan BPOM mengenai:</p> <p>a. Penggolongan, terkait:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penggolongan Obat</li> <li>2. Penggolongan Obat Bahan Alam dan Ekstrak Bahan Alam</li> <li>3. Penggolongan/ Kategori Pangan Olahan</li> </ol> <p>b. Standar dan Persyaratan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar dan Persyaratan Obat</li> <li>2. Standar dan Persyaratan Obat Bahan Alam dan Ekstrak Bahan Alam</li> <li>2. Standar dan Persyaratan Suplemen Kesehatan</li> <li>3. Standar dan Persyaratan Kosmetik</li> <li>4. Standar dan Persyaratan Pangan Olahan</li> </ol> <p>c. Pembuatan/Produksi</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembuatan/Produksi Obat dan Bahan Obat</li> <li>2. Pembuatan/Produksi Obat Bahan Alam dan Ekstrak Bahan Alam</li> <li>3. Pembuatan/Produksi Suplemen Kesehatan</li> <li>4. Pembuatan/Produksi Kosmetik</li> <li>5. Pembuatan/Produksi Pangan Olahan</li> </ol> <p>d. Informasi Produk</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Informasi Produk Obat dan Bahan Obat</li> <li>2. Informasi Produk Obat Bahan Alam dan Ekstrak Bahan Alam</li> <li>3. Informasi Produk Suplemen Kesehatan</li> </ol>	<p>Deregulasi peraturan atau membuat peraturan baru sebagai pelaksanaan UU tentang Pengawasan Obat dan Makanan.</p>	<p>Unit teknis terkait pada Kedeputian I, Kedeputian II, Kedeputian III, Kedeputian IV, dan Biro Hukum dan Organisasi.</p>	<p>Kementerian Kesehatan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Hukum dan HAM</p>	<p>2021-2024</p>

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
	<ul style="list-style-type: none"> <li>3. Peredaran Suplemen Kesehatan</li> <li>4. Peredaran Kosmetik</li> <li>5. Peredaran Pangan Olahan</li> <li>f. Surveilans dan Farmakovigilans               <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Surveilans dan Farmakovigilans Obat dan Bahan Obat</li> <li>2. Surveilans dan Farmakovigilans Obat Bahan Alam dan Ekstrak Bahan Alam</li> <li>3. Surveilans dan Farmakovigilans Suplemen Kesehatan</li> <li>4. Surveilans dan Farmakovigilans Kosmetik</li> </ul> </li> <li>g. Impor dan Ekspor               <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Impor Dan Ekspor Obat dan Bahan Obat</li> <li>2. Impor Dan Ekspor Obat Bahan Alam dan Ekstrak Bahan Alam</li> <li>3. Impor Dan Ekspor Suplemen Kesehatan</li> <li>4. Impor dan Ekspor Kosmetik 5. Impor dan Ekspor Pangan Olahan</li> </ul> </li> <li>h. Promosi dan Iklan               <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Promosi dan Iklan Obat dan Bahan Obat</li> <li>2. Promosi dan Iklan Obat Bahan Alam dan Ekstrak Bahan Alam</li> <li>3. Promosi dan Iklan Suplemen Kesehatan</li> <li>4. Promosi dan Iklan Kosmetik 5. Promosi dan Iklan Pangan Olahan</li> </ul> </li> <li>i. Sampling dan Pengujian               <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Sampling dan pengujian Obat dan Bahan Obat</li> </ul> </li> </ul>				

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
	<p>j. Penarikan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penarikan Obat dan Bahan Obat</li> <li>2. Penarikan Obat Bahan Alam dan Ekstrak Bahan Alam</li> <li>3. Penarikan Obat Suplemen Kesehatan</li> <li>4. Penarikan Kosmetik</li> <li>5. Penarikan Pangan Olahan</li> </ol> <p>k. Pemusnahan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemusnahan Obat dan Bahan Obat</li> <li>2. Pemusnahan Obat Bahan Alam dan Ekstrak Bahan Alam</li> <li>3. Pemusnahan Suplemen Kesehatan</li> <li>4. Pemusnahan Kosmetik</li> <li>5. Pemusnahan Pangan Olahan</li> </ol> <p>l. Penelitian dan Pengembangan (dalam hal Uji Klinik)</p> <p>m. Peran serta masyarakat</p> <p>n. Tenaga Pengawas</p>				
2	<p>Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan, Peraturan BPOM mengenai:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Penetapan standar dan/atau persyaratan Sediaan Farmasi Khusus untuk Obat dan Bahan Obat (dalam hal belum ditetapkan dalam farmakope)</li> </ol>	<p>Deregulasi peraturan atau membuat peraturan baru sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan</p>	<p>Unit teknis terkait pada Kedeputian I Kedeputian II, Kedeputian IV, Biro Hukum dan Organisasi</p>	<p>Kementerian Kesehatan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Hukum dan HAM</p>	<p>2021-2024</p>

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
	<ul style="list-style-type: none"> <li>b. Cara pembuatan yang baik untuk Sediaan Farmasi</li> <li>c. Tata cara izin edar untuk Sediaan Farmasi</li> <li>d. Cara Distribusi yang baik untuk Sediaan Farmasi</li> <li>e. Pengawasan Peredaran Sediaan Farmasi secara daring</li> <li>f. Tata cara farmakovigilans</li> <li>g. Penilaian dokumen dan pemberian persetujuan impor dan ekspor Sediaan Farmasi</li> <li>h. Pemasukan Sediaan Farmasi melalui mekanisme jalur khusus</li> <li>i. promosi dan iklan Sediaan Farmasi</li> <li>j. Pelaksanaan upaya pemeliharaan mutu Sediaan Farmasi</li> <li>k. Sampling dan pengujian Sediaan Farmasi</li> <li>l. Tata cara penarikan Sediaan Farmasi dari Peredaran</li> <li>m. Tata cara pemusnahan dan pelaporan</li> <li>n. Tindakan pengamanan setempat</li> <li>o. Tenaga pengawas Sediaan Farmasi</li> <li>p. Kriteria dan tata cara pemberian sanksi administratif Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan</li> <li>q. Ketentuan mengenai suplemen kesehatan dan obat kuasi</li> <li>r. Ketentuan mengenai obat herbal terstandar dan fitofarmaka.</li> </ul>				

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
3	<p>Peraturan Pelaksana dari Peraturan Pemerintah tentang Keamanan Pangan, Peraturan BPOM mengenai:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Cara Sanitasi yang Baik</li> <li>b. Persyaratan Cemaran Pangan Olahan</li> <li>c. Bahan Tambah Pangan</li> <li>d. Pedoman Pengkajian Keamanan Pangan Produk Rekayasa Genetik</li> <li>e. Iradiasi Pangan</li> <li>f. Zat Kontak Pangan</li> <li>g. Penerapan Sistem Jaminan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan</li> <li>h. Bahan Penolong</li> <li>i. Tata Cara Pendaftaran Sarana Produksi</li> <li>j. Tata Cara Pemberian Izin Edar</li> <li>k. Penerbitan sertifikat produksi Pangan Olahan industri rumah tangga</li> <li>l. Kriteria pelanggaran dalam pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan Olahan</li> </ol>	<p>Deregulasi peraturan atau membuat peraturan baru sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah tentang Keamanan Pangan</p>	<p>Unit Teknis terkait pada Kedeputusan III dan Biro Hukum dan Organisasi</p>	<p>Kementerian Kesehatan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Hukum dan HAM</p>	<p>2021-2024</p>
4	<p>Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah tentang Label dan Iklan Pangan, Peraturan BPOM mengenai:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Tata cara pemberian persetujuan Iklan</li> <li>b. Kriteria pelanggaran dalam pengawasan Label dan Iklan Pangan Olahan</li> <li>c. jangka waktu pengenaan sanksi administratif, kriteria pelanggaran, pedoman pengenaan denda, pedoman penarikan, pedoman pencabutan izin dalam pengawasan label dan iklan pangan olahan</li> </ol>	<p>Deregulasi peraturan atau membuat peraturan baru sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah tentang Label dan Iklan Pangan</p>	<p>Unit Teknis terkait pada Kedeputusan III dan Biro Hukum dan Organisasi</p>	<p>Kementerian Kesehatan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian</p>	<p>2021-2024</p>

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
5	<p><i>Memorandum of Understanding (MoU)</i> tentang Penguatan Sistem Pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Dumai antara Loka POM di Kota Dumai dengan pihak terkait sehingga dapat ditindaklanjuti dengan perjanjian kerjasama dengan pihak terkait (seperti Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi ataupun Lembaga Swadaya Masyarakat).</p>	<p>Belum optimalnya MoU Pengawasan Obat dan Makanan antara Loka POM di Kota Dumai dengan pemerintah daerah dan pihak terkait lainnya</p>	<p>Loka POM di Kota Dumai</p>	<p>Pemerintah Daerah Kota Dumai dan Kabupaten Bengkalis, Dinas Kesehatan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi dan UMKM, IAI, PAFI, Universitas, Pramuka.</p>	<p>2021-2024</p>
6	<p>Surat Keputusan tentang Penyusunan Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional</p>	<p>Pengujian untuk Produk Biologi dan Toksikologi, Kalibrasi Alat dan Uji Sampel terkait investigasi yang tidak dilakukan oleh Balai Besar/Balai POM seluruh Indonesia dapat dilakukan oleh UPT Laboratorium Produk Biologi dan Toksikologi, UPT Laboratorium Kalibrasi, UPT Laboratorium Investigasi</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional</li> <li>2. Biro Hukum dan Organisasi</li> </ol>	<p>Kementerian PAN RB, Badan Nasional Standar Profesi, BSN KAN dan LIPI</p>	<p>2021-2024</p>

KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
DI KOTA DUMAI



ULLY MANDASARI